

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PRODUK AR-RUM HAJI DALAM MEMPEROLEH  
NOMOR PORSI HAJI DI PEGADAIAN  
UNIT PEMBANTU SYARIAH (UPS) MUARADUA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**DISUSUN OLEH :**

**ASTINA  
NIM. 17631015**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2022**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kapada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara ASTINA yang berjudul "**Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Produk Ar-Rum Haji Dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji Di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (Ups) Muaradua**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima **Kasih**

*Wassalamu'alaikum Wr.W*

Curup, 20 Juli 2022

Pembimbing I



Hendrianto, MA  
Nip.202168701

pembimbing II



M. Abdol Ghoni, M.Ak  
Nip.199301012018011004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Astina

NIM : 17631015

Program Studi : Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Produk Arrun Haji Dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji Di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukkan atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebarkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 09 Agustus 2022

Penulis,



Astina  
NIM. 17631015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 361 /In.34/FS/PP.00.960/2022

Nama : Astina  
NIM : 17631015  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Produk Ar-Rum  
Haji dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji di Pegadaian Unit Pembantu  
Syariah (UPS) Muaradua


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022  
Pukul : 11.00-12.30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
**Budi Birahmat, M.I.S**  
NIDN. 201208 7 801


Sekretaris,

  
**Lutfi Effalawy, SH.,MH**  
NIP. 19850425 202012 1 002

Penguji I,

  
**Ratih Komala Dewi, M.M**  
NIP. 19900619 201801 2 001

Penguji II,

  
**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 19750409 200901 1 04

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



  
**Dr. Yusofri, M.Ag**

NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas rahmat, taufik serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syaria dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad saw. Manusia pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir sempurna begitupun penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak yang ikhlas memberi kontribusi baik moral dan materil.

Kekurangan, kesalahan dalam penyusunan skripsi ini merupakan hal yang tidak dapat penulis hindari, karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan serta gagasan yang bersifat membangun dalam penyempurnaan makna dan isi yang terkandung dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi kita semua dalam masa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orangtua Abah De'erman dan mamak Subaida yang telah membesarkan, mendidik serta mengiringi setiap langkah dalam pertumbuhanku dengan doa yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tantangan hidup baik itu dilingkungan masyarakat maupun di dunia pendidikan. Terimakasih yang tidak terhingga kepada bapak/ibu guru tercinta yang pernah mendidik mulai dari SD, SMP, SMA. Hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak sekali menerima bimbingan dari Bapak Hendrianto, MA, selaku pembimbing utama dan bapak M.Abdul Ghoni M.Ak, (Almarhum), Bapak

Khairul Umam Kudhori, M.EI, selaku pembimbing pendamping. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, terimakasih yang tiada terhingga juga kepada bapak/ibu dosen yang telah membagi ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Curup.
2. DR. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Yang telah meluangkan waktunya dan serta atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Khairul Umam kudhori, M.EI. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan syariah.
4. Dr. M. Istan, S.E.,M.Pd. Selaku Penasehat Akademik, yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada mahasiswanya, dan seluruh staf bagian rektor, akademik dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala perpustakaan IAIN Curup serta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi.
7. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup (Ustad Dr. Yusefri, M.Ag., Umi Sri Wihidayati, M.H.I., Ustad Budi Birahmad., Ustad Agusten, beserta seluruh ustad dan ustadzah dan tak lupa teman-teman seperjuangan di Ma'had Al-jami'ah
8. Seluruh keluarga besar kakak-kakak senior di kampus, yang telah memberikan segenap dukungan, bantuan dan telah menjadi motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Para shabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini telah menemani suka duka dan slalu meberikan semangat serta dukungan maupun bantuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman PKL, KKN-DR, serta seperjuangan 2017 di perbankan syariah Fakultas syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyeleaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu.

Kata-kata tidak akan cukup untuk berterimakasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis atas penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiaa membalas amal baik dengan memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka yang telah membantu

Kata-kata terimakasih tidak lah akan cukup untuk mengapresiasi bantuun mereka semua dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah sennatiasa membalas semua amal baik dengan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran kontruksii dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Curup, 2022

Penulis

**Astina**

**NIM: 17631015**

# ***MOTTO***

**Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan  
pepohonan, melainkan untuk menguatkan  
akarnya\_ *(Ali bin Abi thalib)***



## PERSEMBAHAN

*Bismillahhirahmannirrahim.*

Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang tak henti-henti. Karna berkat hidayahnya terasa ringan ku jalani liku kehidupan yang penuh rintangan ini. Allahamdulillah, Trimakasih ya Allah, akhirnya dapat kuselesaikan studi ku.

Untuk orang yang paling berjasa dalam hidupku, orang yang telah mendidiku, membimbingku, mencintaiku, menyayangiku, yang selalu ada untukku , yang tak pernah mengeluh atas derita yang dialaminya demi kebahagiaanku, orang yang selalu membanggakanku didepan mereka, yang selalu berjuang agar anak-anaknya hidup dengan tercukupi serta selalu memastikan anak-anaknya aman terlindungi. rasanya semua ini tidak cukup untuk menggambarkan sosok dirimu, ya dia adalah kedua orang tuaku yang sangat berarti dalam hidupku. Bapak tercinta (De'erman) dan ibuku tersayang (Zubaida)

orang tua terhebat, terkuat, perkasa dalam hidupku. Semua ini aku persembahkan kepada kalian sumber kekuatanku, terimakasih telah memberiku kepercayaan dan akhirnya aku sampai pada titik ini.

1. Trimakasih yang tak terhingga juga untuk keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik berupa materi dan non materi untuk ku sampai pada titik dimana aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Trimakasih untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda (abah Kiyai Usman, Ibu Yai, abah Kiyai Jamasri, ibu Yai Sari Atun, Kyai Syafaat, Ustad Agus Sali, Ustadzah Muhliso, Ustazah Sri Asih, Ustad Saipul Umar serta seluruh ustad ustazah yang tidak bisa disebutkan satu persatu). Tanpamu tidak lah dapat kunikmati pendidikan di bangku kuliah ini, tanpa bantuan mu tidaklah dapat ku berhijrah di negeri pelajar ini, dan tanpa ridhomu juga tidaklah ku dapatkan bekal ilmu hingga sampai pada masa ini. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga atas bekal ilmu-ilmu.

3. Terimakasih kepada seluruh dosen-dosen IAIN Curup, terutama dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam kalian adalah pahlawan tanpa jasa, terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah di berikan sehingga sampai pada titik dimana saya dapat menyelesaikan susunan skripsi ku.
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan perbankan syariah dan ekonomi syariah angkatan 2017. Terimakasih atas kebersamaannya dan kerjasama selama masa perkuliahan.
5. Untuk almamater kampus IAIN CURUP dan almamater tercinta Ma'had Al-Jami'ah IAIN CURUP.

## ABSTRAK

**Astina (17631015)**, Penerapan Produk Arrum Haji Dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji Di Pegadaian Syariah UPS Muaradua.

Dalam pegadaian syariah UPS Muaradua produk Arrum haji merupakan produk tolong menolong yang dijalankan dengan prinsip nsyariah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan produk Arrum Haji serta ketentuan untuk mendapatkan nomor porsi haji di pegadaian syariah UPS Muaradua.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan data diperoleh dari data primer dan dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya mulai dari obsevasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu dengan analisis data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua masih menggunakan Bank konvensional. Ini yang membuat penerapan pembiayaan produk *Arrum haji* tidak sesuai. Ketentuan fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Yang mana poin-poin penting yang dijelaskan yaitu terkait dengan ketentuan hukum, jaminan berupa emas baik itu emas batangan atau emas perhiasan seberat 3 gram atau 3,5 gram, SA BPIH, SPPH, buku tabungan haji. ketentuan terkait hutang, jelas kualitas dan kuantitasnya seta juga jagka waktunya. Ketentuan terkait pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) yaitu berasal dari biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang). Akad yang diterapkan di pegadaian syariah sama dengan akad pada fatwa yang mana akad *rahn* diperbolehkan hanya atas hutang-piutang yang timbul karena akad *qord*, jual beli yang tidak secara tunai, *ijarah* (sewamenyewa) yang pembayarana *ujrah* nya tidak secara tunai. Ketentuan penyelesaian akad, akad *rahn* akan berakhir saat nasabah sudah melunasi seluruh kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* (barang jaminan).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian literatur .....	6
E. Penjelasan Judul .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TEORI Dan KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>17</b>
A. Analisis .....	17
B. Penerapan .....	19
C. Indikator Penerapan Produk Arrum Haji.....	22
D. Produk.....	22
E. Arrum Haji .....	24
F. Akad Ijarah Dan Qordh .....	27
G. Pegadaian syariah .....	29
H. Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

A. Sejarah Pegadaian.....	33
B. Visi Dan Misi .....	34
C. Struktur Organisasi .....	34
D. Tugas dan Tanggung Jawab .....	36
E. Profil Perusahaan.....	38
F. Produk-produk Pegadaian Syariaah UPS Muaradaua.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
B. Hasil Analisis.....	68
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Brosur Arrum Haji .....	56
Simulasi Mu'nah .....	57

## **DAFTAR GAMBAR**

Kerangka Fikir .....	32
Struktur Organisasi.....	3





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Haji adalah ibadah yang menarik untuk dibahas, karena menimbulkan dimensi antara *hablumminallah* (hubungan antara manusia dengan Allah) dan *hablumminannas* (hubungan antara manusia dengan manusia) dengan berbagai realitas disekelilingnya. Haji merupakan rukun Islam yang ke lima dan merupakan wujud dari pasrah dan tunduknya seorang hamba terhadap sang penciptanya. Ibadah haji merupakan perjalanan ke *baitullah* untuk melakukan beberapa amalan tertentu yaitu mengerjakan *thawaf*, *sa'i*, *wukuf di arafah*, dan manasik haji lainnya dengan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh rasulullah.<sup>1</sup>

Menurut syariat, arti kata “haji” secara bahasa adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.<sup>2</sup> Menunaikan ibadah haji merupakan harapan dan keinginan seluruh umat yang beragama Islam. Melaksanakan ibadah haji diwajibkan satu kali seumur hidup. Dengan ketentuan yaitu sudah *baligh* dan mampu secara finansial.<sup>3</sup> Oleh karenanya, tidak semua orang Islam melaksanakan ibadah haji kecuali mereka yang sudah mampu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran; 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَرَبُّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Ibadah Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khalik Perspektif Al-Quran Dan As-Sunah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.247

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Perbankan Islam*”, (Jakarta: Grafitri,1999), h.24

<sup>3</sup> *Ibid*, h.247

*Artinya: terdapat tanda-tanda yang nyata (antaranya) makam Ibrahim (tempat berdiri membangun Ka'bah). Barang siapa yang memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia dalam mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap tuhan (yaitu) bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan aman) barang siapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta. (Qs. Al-Imran: 97).<sup>4</sup>*

Orang yang dengan dana terbatas dan memiliki banyak kebutuhan lain yang wajib dan harus dipenuhi akan jatuh bangun dalam mengumpulkan uang atau dana agar bisa melakukan ibadah haji. Berbagai cara dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi keinginannya tersebut, ada yang dikit demi sedikit mengumpulkan sebagian hartanya untuk biaya keberangkatan haji, ada pula yang memanfaatkan pembiayaan dana *Arrum haji* sebagai jalan untuk segera mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

Seiring perkembangan zaman, dan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang beragam, pegadaian syariah semakin berkembang dengan mengeluarkan produk-produk baru yang diminati masyarakat serta dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil suatu keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa adanya keraguan, serta menjalankannya dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Berdirinya suatu perusahaan juga harus didasari dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) agar perusahaan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan. Sehingga ketika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 1013)

<sup>5</sup> [www.bmt-marhamah.com](http://www.bmt-marhamah.com) diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB

ada, maka akan terciptanya pelayanan yang prima karena karena sesuai dengan standa perusahaan..

Agar pelayanan dapat menjadi prima seorang petugas harus mengerti akan dasar-dasar pelayanan terutama mengenai produk yang akan ditawarkan. Pelayanan yang diberikan dapat dinyatakan prima ketika seorang petugas paham akan pekerjaannya. Kualitas pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar pelayanan tertentu yang sudah diterapkan perusahaan. Tanpa adanya standar pelayanan teertentu, maka akan sulit untuk memeberikan pelayanan yang berkualitas.

Standar operasional prosedur (SOP) menjadi pedoman pegawai yang berisi tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses pelayanan secara menyeluruh.<sup>6</sup> Pedoman didalam SOP pada dasarnya adalah untuk mewujudkan pelayanan prima dengan menerapkan standar yang tepat.

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi pada sektor keuangan Indonesia dan bergerak pada tiga jenis bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa lainnya.<sup>7</sup>

Pegadaian hadir ditengah-tengah masyarakat yaitu untuk membantu masyarakat memecahkan masalah dalam hal ekonomi. Yang mana salah satu permasalahan yang terjadi untuk masyarakat yang beragama Islam yaitu pembiayaan ibadah haji yang relatif mahal.

---

<sup>6</sup> Nurmah Semil, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, h. 116.

<sup>7</sup> [Http://Pegadaian.Syariah.Co.Id](http://Pegadaian.Syariah.Co.Id), Diakses Pada 28 Juni 2021, pukul 14.20 wib

Pegadaian syariah adalah Lembaga Keuangan non-Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem syariah.<sup>8</sup> Salah satu kegiatan utama pegadaian yaitu memberikan pembiayaan dengan sistem gadai. Kegiatan pada pegadaian syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional, yaitu sama-sama memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga baik itu perhiasan, alat elektronik, kendaraan dan maupun emas batangan. Dengan persyaratan yang mudah untuk dilengkapi dan proses pencairan dana yang cepat dan mudah untuk didapatkan.

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk melihat besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai pinjaman dapat mempengaruhi jumlah pinjaman.

Pegadaian syariah mengeluarkan produk *Arrum haji* yang mana dapat mempermudah nasabahnya untuk mendapatkan nomor porsi haji. Produk *Arrum haji* ini memberikan pinjaman kepada nasabah dengan cara pembukaan rekening sebesar 500 ribu, dan jaminan emas seberat 3 gram LM atau 3,5 gram emas perhiasan dengan jangka waktu yang beragam, yaitu mulai dari 12 Bulan, 24 Bulan, 36 Bulan, 46 Bulan hingga 60 bulan. Produk *Arrum haji* ini dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji nasabah dengan lebih mudah dan terjamin mulai dari keberangkatan hingga kembali kerumah lagi.

---

<sup>8</sup> Abdul Ghafur, "Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah", (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.132

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam peraturan Undang-undang nomor 13 Tahun 2008, tentang pengelolaan ibadah haji. Terdapat dalam pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan suatu tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>9</sup> Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Produk *Arrum haji* diluncurkan pada tahun 2016 oleh pegadaian syariah. Produk ini merupakan solusi bagi masyarakat untuk mempermudah pendaftaran haji. Sebelum terlahirnya produk *Arrum haji* di pegadaian syariah, ada produk talangan haji yang ada dan dikeluarkan oleh perbankan syariah. Dari segi tujuan antara produk *Arrum haji* dan talangan haji memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu memudahkan masyarakat dalam pendaftaran serta pembiayaan haji. Produk dana talangan haji adalah dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk melunasi dana perjalanan haji guna memperoleh nomor porsi/ *seat haji*.<sup>10</sup>

Dari uraian tersebut diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian berkenaan dengan produk *Arrum haji* pegadaian syariah dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Produk Ar-rum Haji Dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua”**

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No.13 Tahun 2008, “*Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*”, Bab IV Pengorganisasian

<sup>10</sup> <http://pegadaian.co.id/arrum-haji>, Tanggal 28 Desember 2021 Pukul 21.49

## **B. Batasan Dan Rumusan Masalah**

### 1. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian fokus dan tidak keluar dari permasalahan, maka penulis membatasi hanya pada instansi dan membahas penerapan produk Arrum haji di pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua.

### 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua?
- b. Bagaimana penentuan dalam mendapatkan porsi haji di pegadaian syariah UPS Muaradua?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua
- b. Untuk mengetahui penentuan dalam mendapatkan *porsi haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua

### 2. Manfaat Peneliitian

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini, maka manfaatnya yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sarana dan wadah serta acuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang produk Arrum haji di pegadaian syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang penelitiannya serupa.

#### **D. Kajian Literatur**

Bagian ini mengurai beberapa penelitian terdahulu yang relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti baik dari segi aspek isu, topik serta metodologi.

**Venny Andrianingtias.**<sup>11</sup> judul skripsi “**Analisis Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babatan Kota Tangerang)**”.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme, akad dan ketentuan antara pembiayaan *Arrum haji* dengan fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan *field research*, *library research*, *interview*, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah: pembiayaan *Arrum haji* secara umum sudah

---

<sup>11</sup> Venny Andrianingsih, “*Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)*”, (Jakarta: Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor.92 Tahun 2014. Namun ada kekurangan telitian pihak pegadaian syariah dimana pada pasal mengenai ganti rugi disebutkan pada ayat ke 2 dengan kata “ganti rugi” yang seharusnya dengan kata “denda” lalu dalam pelaksanaan penerapan ganti rugi, uang yang diterima pegadaian syariah dari ganti rugi tersebut atas penjelasan narasumber masuk kepada dana sosial. Penerapan ini sama seperti penerapan *ta'zir* (denda) padahal judul tersebut ganti rugi (*ta'widh*).

Pembiayaan *Arrum haji* juga tidak diatur mengenai perpanjangan waktu, sehingga apabila tiga kali nasabah berturut-turut tidak membayar cicilan pembiayaan *Arrum haji* maka secara otomatis sesuai dengan persetujuan pada saat akad dilakukan pencabutan porsi haji. sedangkan menurut penulis apabila diatur tentang perpanjangan waktu akan lebih *flexibel*. Perpanjangan waktu juga diatur bdalam fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014.

**M. Ikhwan Saputra.**<sup>12</sup> Judul “**Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh**”. Pada penelitian ini, penulis lebih fokus pada pengaplikasian produk *Arrum haji* pada pegadaian syariah cabang kota Banda Aceh, apakah sudah sesuai syariah dan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat. Dengan menggunakan analisis fatwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan data primer yaitu berupa wawancara.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Pegadaian syariah cabang kota banda aceh dalam mengaplikasikan produk pembiayaan *Arrum haji*, telah sesuai

---

<sup>12</sup> M. Ikhwan Saputra, “*Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*”, (Banda Aceh: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2018)



dengan syariah dan juga telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.

**Mahyuni.**<sup>13</sup> Judul skripsi, “**Studi Analisis Terhadap Akad Layanan Arrum Haji Di Pegadaian syariah Banjarmasin**”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya produk baru di pegadaian syariah yaitu *Arrum haji* untuk memberikan dana kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan emas seberat 3,5 gram, padahal syarat untuk naik haji adalah mampu.

Menariknya juga, dalam pelaksanaan akad *rahn* di pegadaian syariah terdapat pembayaran denda atau ganti rugi (*ta'widh*) *rahin* terhadap *murtahin* dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan. Ganti rugi tersebut dibayarkan secara perhari kepada pegadaian syariah yang jumlahnya sudah ditentukan dalam isi perjanjian. Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, produk *Arrum haji* adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkenadala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai 3,5 gram. Kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah 25 juta agar nasabah dapat mendaftar haji. setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SABPIH(Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran

---

<sup>13</sup> Mahyuni, “ *Studi Analisis Terhadap Akad Layanan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Banjarmasin*”, (Banjarmasin: Universitas Banjarmasin, 2020)

Pergi Haji) dan buku tabungan kepada pihak pegadaian syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil dan juga ditambah dengan *mu'nah* kepada pegadaian syariah sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad.

*Kedua*, implikasi layanan *Arrum haji* di pegadaian syariah terdapat status yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga jika melihat pengertian *istita'ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sehingga sebenarnya orang yang memakai jasa layanan *Arrum haji* bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut sehingga dia dikenai wajib berhaji.

*Ketiga*, berdasarkan hasil penelusuran penulis, pengaplikasian produk pembiayaan *Arrum haji*, pegadaian syariah telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI, sejauh ini apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah sudah sangat bagus, namun menuntut penulis alangkah baiknya jika pegadaian syariah Banjarmasin melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan produk pembiayaan *Arrum haji* kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari yaitu terlambatnya bayar atau hal lain yang dapat memicu sengketa ekonomi syariah.

**Rahmi Arrahman.**<sup>14</sup> Judul skripsi “ **Pelaksanaan Dana Talangan Haji Melalui Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang**”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, yang berkenaan dengan pokok masalah dan praktek dilapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan

---

<sup>14</sup> Rahmi Arrahman, Tesis, “*Pelaksanaan Dana Talangan Haji Melalui Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang*”, (Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017), h.2

menggunakan data primer (data lapangan yang bersumber dari wawancara) dan data sekunder (yang bersumber dari studi kepustakaan). Dengan analisis data adalah analisis kualitatif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan dana talangan haji ini menggunakan akad *rahn*. Pembiayaan yang dijalankan disertai dengan adanya barang jaminan yang berupa emas seberat 15 gram atau senilai Rp. 7.000.000.
- 2) Terdapat beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi seperti nasabah telat melakukan pembayaran angsuran atau cicilan, nasabah tidak melakukan pembayaran sama sekali, nasabah dikarenakan meninggal dunia. Upaya yang dilakukan yaitu: (a) upaya persuasive (b) somasi (c) klaim kepihak penjamin kredit (d) lelang barang jaminan (e) melakukan pembatalan ke Kemenag.
- 3) Akad yang digunakan dalam talangan haji dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri berbeda dengan akad yang dilaksanakan di pegadaian syariah. Pegadaian syariah hanya menggunakan satu akad yaitu akad *rahn*, sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan dua macam akad yaitu akad *qord* dan akad *ijarah*. Dalam memberikan pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan.

## **E. Penjelasan Judul**

### **1. Analisis**

Analisis berasal dari bahasa Yunani kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Dalam bentuk kalimat, analisis diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi

bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajari lebih dalam dan dalam bagian ini terhubung satu sama lain.<sup>15</sup>

## 2. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Atau suatu perbuatan dalam mempraktekkan teori, metode dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu pada suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok yang telah terencana sebelumnya.<sup>16</sup>

## 3. Produk

Produk adalah manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan barang dan jasa. Menurut Kotler Philip, produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan.<sup>17</sup>

## 4. Ibadah Haji

Ibadah haji adalah rukun islam yang ke lima dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh orang islam yang mampu untuk mengunjungi *ka'bah* pada saat bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti *thawaf, ihram, sa'i dan wukuf*.<sup>18</sup>

## 5. Arrum Haji

*Arrum haji* adalah produk yang memberikan layanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan pergi haji. *Arrum haji* merupakan

---

<sup>15</sup> <https://:ceryptowi.com>

<sup>16</sup> Peter Salim dan Yenny Saim, “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers”, (Jakarta: 2002), h.1598

<sup>17</sup> Kotler Philip, “Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol”, Jilid 2, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 1998), h.38

<sup>18</sup> Saladin Djaslim, “Manajemen Pemasaran”, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), h. 502

produk dari pegadaian untuk membantu nasabah untuk mendapatkan nomor porsij haji dengan jaminan emas sebagai jaminan untuk pelunasan.<sup>19</sup>

## 6. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai serta produk lainnya berdasarkan prinsip syariah.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan serta dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Kata kata hasil wawancara antara penulis dengan narasumber dan kemudian disusun dalam bentuk kalimat.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami keadaan yang terjadi dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diwawancarai, observasi serta dimintai pendapat persepsinya.<sup>21</sup> Metode kualitatif adalah yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi yang dihasilkan dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian.<sup>22</sup> Suatu penelitian dikatakan kualitatif karena penelitiannya melihat kondisi yang alamiah atau yang terjadi pada pegadaian syariah Muaradua.

---

<sup>19</sup> Muhammad Firdaus, et. all. *“Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah Pegadaian Syariah”*, (Jakarta: Ranaisan, 2007), h.16

<sup>20</sup> <http://www.Pegadaian.syariah.Co.Id>, Diakses pada Rabu 24 November 2021 Pukul 09:47 WIB

<sup>21</sup> Anselm, Strause Juliet Curbin, *“Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.203

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.42

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil oleh penulis yaitu di pegadaian syariah UPS Muaradua. JL. Raya Ranau, Tangsi Atas, Kelurahan Bumi Agung, kecamatan Muaradua, kab Oku Selatan.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana diperolehnya data. Dalam penelitian ini, sumber datanya yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah yang didapat dari sumber pertama, baik itu melalui wawancara, ataupun pengisian kuesioner yang dilakukan biasanya.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara pada karyawan Pegadaian syariah UPS Muaradua yaitu Haris Darusman dan Aditiya, untuk mendapatkan informasi.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan sumber lainnya, seperti buku, artikel, skripsi dan lainnya. Penulis menggunakan data sekunder untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara langsung pada karyawan Pegadaian syariah UPS Muaradua.

## 4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan informasi langsung dari para

---

<sup>23</sup> Husein Umar, Metode Penelitian, "*Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*", (Jakarta: Grapindo Persada, 2005), h.42

narasumber. Langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data malelaui:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengambilan data dengan cara pengamatan langsung dengan mata dan tanpa alat bantu lainnya. Observasi ini digunakan penulis yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana proses tabungan haji pegadaian syariah UPS Muaradua.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber.<sup>24</sup> Penulis melakukan wawancara terbuka yaitu dengan pertanyaan pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab.

Dalam hal wawancara untuk mendapatkan informasi, penulis melakukan wawancara yang tidak terstruktur kepada anggota yang bertugas di kantor pegadaian UPS Muaradua. Penulis hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang akan digali dan tidak berisi pertanyaan yang spesifik.

c. Dokumentasi

Penulis mengambil dokumentasi seperti catatan, brosur, foto-foto kegiatan wawancara yang berlangsung. Dokumentasi ini perlu, karena untuk memperkuat data yang telah didapatkan oleh penulis sehingga bisa dipertanggung jawabkan.

---

<sup>24</sup> Nasution, "*Metodologi Research*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.106

## 5. Anisis Data

Dalam meneliti data teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisi domain. Analisis domain adalah suatu analisis untuk mendapatkan gambaran/ pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh tentang apa yang mencakup suatu fokus permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Agar mempermudah penulis dalam penelitian, maka selama penulis melakukan penelitian diiringi pula dengan analisis data. Dalam hal ini penulis melakukan:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, sehingga dapat diambil kesimpulan akhir.<sup>26</sup>

### b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya penyajian data. Penyajian data bisa berbentuk tabel, uraian singkat, bagan hubungan teori dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Tujuan adanya penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi.<sup>27</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penelitian berlangsung seperti proses reduksi data, setelah data cukup memadai maka selanjutnya diambil

---

<sup>25</sup> Sanapiah, "*Penelitian Kualitatif*", (Malang, YA3 Malang), h.91

<sup>26</sup> Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "*Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Noivo*", (Jakarta: Kencana, 2010), h.7

<sup>27</sup> Sugiyono, Dr. "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*" (Alfabeta, 2013).



kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar sudah lengkap maka diambil kesimpulan akhir untuk menjawab rumusan masalah yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah difahami. Sistematika tersebut meliputi:

**BAB 1: PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: TEORI DAN KERANGKA FIKIR**, mencakup pengertian ibadah haji, Analisis, Penerapan, produk, Arrum haji, pegadaian syariah.

**BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**, berisi tentang sejarah singkat berdirinya pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, serta produk-produk pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**, membahas tentang hasil penelitian yaitu analisis penerapan produk Arrum haji dalam memperoleh nomor porsi haji di pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua .

**BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**, berisi tentang simpulan dari hasil bahasan yang telah di lakukan oleh penulis, sehingga dapat terlihat masalah yang telah terjadi pada pembahasan dan selanjutnya diberikan saran sehubungan dengan kesimpulan yang ada sebagai masukan pemecahan masalah yang terjadi.

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. TEORI

##### 1. Analisis

###### a. Pengertian Analisis

Analisis dalam bahasa Inggris adalah “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari Yunani kuno yang dibaca “*analisis*”. Kata analisis terdiri dari dua kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali, dan “*luin*” yang berarti melepas atau mengurai. Dan apabila digabung memiliki arti menguraikan kembali. Kata analisis memiliki arti yaitu proses memecahkan topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.<sup>28</sup>

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya). Secara umum, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian seperti mengurai, membedakan, serta memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>29</sup>

Pendapat lain menyebutkan bahwa, pengertian analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen,

---

<sup>28</sup><https://hot.liputan6.com/read/4569178/Pengertian-Analisis-Menurut-Para-Ahli>  
Kenali Fungsi-Tujuan-Dan-Jenisnya

<sup>29</sup> Ana Retnoningsih dan Suharso, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Semarang: CV. Widya Karya, 2006)

hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>30</sup>

Dari pengertian yang disebutkan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, aktivitas yang dilakukan untuk memilah, mengurai dan menggolongkan atau mengelompokkan sesuatu menurut kriteria tertentu kemudian mencari taksiran atau makna untuk diambil kesimpulan dari apa yang telah ditaksir.

#### **b. Fungsi dan Tujuan Analisis**

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, analisis memiliki fungsi dan tujuan utama. Namun, secara spesifik, hal ini akan tergantung bagaimana proses penggunaan metode analisis. Secara umum berikut adalah fungsi dan tujuan analisis:

- 1) Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. Kemudian uraian komponen tersebut dapat lebih mudah difahami baik sebagian ataupun keseluruhan.
- 2) Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendekati mengenai suatu hal. Pemahaman tersebut nantinya dapat dijelaskan kepada publik, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat bermanfaat dari analisis tersebut.
- 3) Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Maksudnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan

---

<sup>30</sup> Duma, Sonny Yalti, and Karni Patandean. "Analisis Kemampuan Berpikir Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 4 Rantetayo Berdasarkan Teori Van Hiele." *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 8.1 (2019), h. 27-31.

dugaan teori atau prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah difahami dengan metode analisis.<sup>31</sup>

### c. Jenis-jenis Analisis

Jenis-jenis analisis dikategorikan berdasarkan teknik penggunaannya. Namun, perlu juga difahami tergantung dengan metode penelitian atau pengumpulan data yang digunakan.

- 1) Analisis deskriptif. Menggunakan data yang diperoleh dengan apa adanya, menggunakan satuan variabel umum dalam statistik, seperti *mean* (rata-rata) dan standar *deviasi* (ukuran keragaman data)
- 2) Analisis komparatif. Teknik analisis perbandingan baik itu antara satu tema dengan tema lainnya, ataupun beberapa tema pada kelompok-kelompok subjek yang berbeda. Analisis ini dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara beberapa hal yang diperbandingkan.
- 3) Analisis korelasi. Kebalikan analisis komparatif, yaitu mencari keterkaitan antara beberapa tema yang berbeda. Tema-tema tersebut tidak pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya.
- 4) Analisis kuualitas. Analisis ini juga bersifat menemukan keterkaitan. Namun analisis ini lebih mengkhususkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antar setiap tema dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

---

<sup>31</sup> <https://salamadian.com/pengertian-analisis/> Diakses Pada 28 Desember 2021, Pukul 21.00

## 2. Penerapan

### a. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penerapan adalah perbuatan menerapkan.

Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme pada suatu sistem. Atau suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan.<sup>32</sup> Menurut Setiawan, penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk tercapainya suatu tujuan serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>33</sup>

Penerapan (implementasi) yang tertulis dalam buku karya Budi Winarno, menurut Merile S. Grindle adalah bentuk suatu kaitan yang dapat memudahkan tujuan dari kebijakan yang direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diharapkan.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, penerapan itu berakhir pada aktivitas, tindakan atau mekanisme pada suatu sistem. Penerapan juga dapat dikatakan sebagai

---

<sup>32</sup> Basyarudin Usman, "*Media Pembelajaran*", (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 2002), h.12

<sup>33</sup> Setiawan Guntur, "*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*", (Bandung: Remaja

<sup>34</sup> Budi Winarno, kebijakan publik teori dan proses, (Yogyakarta: media presindi, 2012), h.149

tindakan yang dilakukan berdasarkan norma-norma tertentu dalam mencapai suatu tujuan.

#### **b. Porsi Haji**

Porsi haji adalah adalah nomor antrian/ nomor urut pendaftaran calon jamaah haji yang dikeluarkan oleh Kemenag. Nomor porsi haji akan didapatkan oleh calon jamaah haji setelah melakukan pendaftaran di Bank dengan bukti setoran awal dari Bank penerima.

Fungsi dari nomor porsi haji ini sendiri adalah untuk mengetahui tanggal keberangkatan haji secara online.

### **3. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

#### **a. Pengertian SOP**

Standar operasional prosedur ( SOP) atau standar pelayanan adalah dokumen yang mencakup sistem, aturan, keputusan, prosedur dan tatacarra pelayanan dan keluhan agar memudahkan dalam standar pelaksanaan pelayanan serta berguna menyampaikan produk dan atau jasa perusahaan.<sup>35</sup> Terdapat beberapa hal dalam penetapan pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan. Hal ini juga merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sifanya tertulis.

#### **b. Fungsi Dan Tujuan SOP**

##### **1) Fungsi SOP**

- (a) Memperlancar tugas pegawai atau tim kerja
- (b) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan

---

<sup>35</sup> Nina Rahmayanty, Manajemen Pelayanan Prima, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 146.

- (c) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan agar mudah dilacak
- (d) Mengerahkan petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja
- (e) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin

## **2) Tujuan SOP**

- (a) Agar pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja atau tim dalam organisasi atau unit kerja
- (b) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
- (c) Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas terkait
- (d) Melindungi organisasi/unit kerja dan pegawai atau kesalahan administrasi lainnya.
- (e) Untuk mengetahui kesalahan, kekurangan, duplikasi dan inefiensi.<sup>36</sup>

## **3) Manfaat SOP**

Standar operasional prosedur (SOP) memiliki manfaat bagi sebuah organisasi antara lain yaitu:

- (a) Memeberikan jaminan pada masyarakat akan kuitas pelayanan yang dipertanggung jawabkan
- (b) Memberikan fokus pelayanan pada pelanggan atau masyarakat
- (c) Menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia layanan dalam upaya meningkatkan pelayanan

---

<sup>36</sup> Khairatul Nisa, "Implementasi Pelayanan Customer Service Terhadap Anggota Di KSPPS Harapan Umat Pati KCP Gabus", Tugas Akhir, 2018.

- (d) Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.
- (e) Untuk standarisasi mengurangi kesalahan dan kelalaian.
- (f) Membantu staf lebih mandiri
- (g) Meningkatkan akuntabilitas
- (h) Menciptakan ukuran standar kinerja
- (i) Memperjelas persyaratan dan target pekerjaan
- (j) Bagi pimpinan menyediakan mekanisme informasi dalam perumusan strategi.<sup>37</sup>

#### **4) Standar Operasional Prosedur Pegadaian**

- (a) Nasabah membawa barang jaminan ke loket penaksir
- (b) Penaksir memeriksa barang jaminan. Apabila tidak dapat diterima barang jaminan dikembalikan ke nasabah dengan penjelasan seperlunya.
- (c) Nasabah mengisi formulir permintaan kredit dilengkapi dengan fotocopy KTP.
- (d) Penaksir menaksir nilai nominal dari barang jaminan, dan meminta disposisi Manajer Cabang.
- (e) Manajer Cabang memberikan disposisi kepada penaksir, dan menyerahkan barang jaminan ke penyimpan.
- (f) Penaksir mengeluarkan surat bukti kredit (SBK) untuk diserahkan kepada nasabah.
- (g) Nasabah mengambil uang pinjaman ke kasir dengan menunjukkan SBK
- (h) Kasir memberikan uang pinjaman sesuai nominal yang tercantum
- (i) Nasabah menerima uang pinjaman.

---

<sup>37</sup> Rahmayanty, Manajemen..., h. 147



#### 4. Indikator Penerapan SOP Pada Produk Arrum haji

##### a. Kualitas pelayanan

Kualitas adalah berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak lain

##### b.

##### c. Harga

Harga merupakan sejumlah nilai yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan..<sup>38</sup>

#### 5. Produk

##### a. Pengertian Produk

Produk secara umum berarti segala sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang bisa diperjual belikan di pasar atau dengan kata lain, produk adalah suatu substansi yang di produksi ole pihak produsen dan nantinya ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan serta kebutuhan konsumen.<sup>39</sup>

Produk adalah manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan barang dan jasa. Produk menurut Kotler Philip adalah segala sesuatu yang tawarkan kepasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ani Rahmanita, "*faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Pegadaian Syariah*", Vol.2, No.2 (2018), h.234

<sup>39</sup> <https://accurate.id/Bisnis-Ukm/Pengertian-Produk/> di Akses Pada 28 Desember 2021,Pukul 23.11 WIB

<sup>40</sup> Kotler Philip ,"*Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, Dan Kontrol*", Jilid 2 (Jakarta: PT Prenhallindo, 1998), h. 38

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, produksi semua hal yang bisa ditawarkan dipasar agar bisa dikonsumsi atau digunakan untuk memenuhi keperluan konsumen dipasar.

#### **b. Klasifikasi Produk**

Klasifikasi produk biasanya dilakukan berdasarkan beberapa sudut pandang, namun secara umum produk dapat dibagi dua yaitu:

- 1) Barang, adalah produk yang berwujud mulus sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, diraba, disimpan dan perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu:<sup>41</sup>
  - (a) Barang tahan lama, merupakan barang yang berwujud yang biasanya bisa tahan lama dengan banyak pemakaian.
  - (b) Bahan tidak tahan lama, merupakan barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu kali pemakaian.
- 2) Jasa, adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Produk jasa itu berkaitan dengan produk fisik atau tenaga.<sup>42</sup>

### **6. Teori Arrum Haji**

#### **a. Pengertian**

*Arrum haji* adalah pemberian pinjaman untuk pendaftaran haji dengan jaminan emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan haji.<sup>43</sup>

Produk *Arrum haji* merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Dengan jaminan 3,5

---

<sup>41</sup> Kotler Philip, *Op. Cit*, h.70

<sup>42</sup> Kotler Philip, *Op. Cit*, h.44

<sup>43</sup> [http://www. Pegadaian Syariah. Co.Id](http://www.Pegadaian Syariah. Co.Id), Diakses pada 21:00 WIB

gram emas yang akan diperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan haji senilai 25 juta.

#### **b. Landasan Arrum Haji**

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk pembiayaan *Arrum haji* juga sama. Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk *Arrum haji*.

##### 1) Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.<sup>44</sup>

Pertama, hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan.

Kedua, ketentuan umum:

(a) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadaian) sampai hutang semua *rahin* (yang menggadai) dilunasi

(b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *murtahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

(c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Namun dapat dilakukan juga oleh

---

<sup>44</sup> Lihat Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Gadai Emas Di Bank Syariah

*murtahin* sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

(d)Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(e)Penjualan Marhun

(1)Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya

(2)Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa /eksekusi melalui lelang sesuai syariah

(3)Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biayaa pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4)Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga, fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. fatwa No.26//DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas.<sup>45</sup>

Pertama:

a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*)

---

<sup>45</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh *rahin* (penggadai)
- c) Ongkos sebagaimana yang dimaksud di ayat 2 besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Kedua: fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**c. Syarat-syarat produk Arrum Haji**

Adapun syarat produk *Arrum haji* yaitu meliputi:

- 1) Fotokopy KTP
- 2) Fotokopy Kartu Keluarga
- 3) Pas foto 3x4
- 4) Surat keterangan domisili
- 5) Surat keterangan sehat
- 6) Jaminan emas seberat 3,5 gram

**7. Akad Ijarah dan Qord.**

**a. Ijarah**

- 1) Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah pemindahan manfaat (hak guna) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa /upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.<sup>46</sup>

## 2) Rukun *Ijarah*

- (a) *Musta'jir* (penyewa)
- (b) *Mu'ajir* (pemberi sewa)
- (c) *Ma'jur* (objek)
- (d) *Manfa'ah* (manfaat sewa)
- (e) *Sighat* (ijab dan qabul)

## 3) Penerapan ijarah di pegadaian syariah

Dalam penerapannya dipegadaian syariah, ijarah di kovergensi dengan akad lainnya yaitu *qord* dan *rahn*. Menurut fatwa DSN-MUI No.68 Tahun 2008 tentang *rahn Tasjily* disebutkan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran riil dan beban lain berdasarkan akad ijarah. oleh karenanya ijarah menjadi salah satu instrumen keuangan yang digunakan di pegadaian syariaiah.<sup>47</sup>

### **b. *Qord***

#### 1) Pengertian *Qord*

*Qord* adalah akad pinjaman dari pihak Bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>48</sup>

#### 2) Rukun *Qord*

---

<sup>46</sup> Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.137-138

<sup>47</sup> Yadi Janwari, *Op., Cit.*, h.95

<sup>48</sup> Sunarto Dzul kifli, "*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*", (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h.26

- (a) *Muqridh* (pemilik barang)
  - (b) *Muqtaridh* (penerima gadai)
  - (c) *Sighat* (ijab dab qabul)
  - (d) *Qord* (objek)
- 3) Syarat sah *Qord*
- (a) *Qordh* yang dipinjamkan haruslah memiliki manfaat
  - (b) Akad *qord* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya akad dalam transaksi jual beli.
- 4) Penerapan *Qord* Pada Pegadaian Syariah

Dalam Lembaga Keuang Syariah, *qord* adalah akad pinjaman tanpa imbalan yang wajib dikembalikan secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Qord* merupakan produk yang bersifat *tabaru'*. Namun demikian, lembaga keuangan syariah tidak boleh merugikan karena produk ini, sehingga biaya administratif yang berkaitan dengannya sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Apabila nasabah tidak dapat membayar bukan karena tidak mampu, melainkan karena dengan sengaja mengulur waktu atau tidak berkeinginan untuk mengembalikan, maka Lembaga Keuangan dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Salah satu sanksinya yaitu dengan menjual barang jaminan nasabah.<sup>49</sup>

## 7. Teori Pegadaian Syariah

---

<sup>49</sup> Yadi Janwari, "*Lembaga Keuangan Syariah*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.149

### a. Pengertian

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non-Bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai serta produk lainnya berdasarkan prinsip syariah.<sup>50</sup> Dalam fikih Islam istilah pegadaian disebut juga dengan *Ar-rahn*. Secara etimologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutangnya dilunasi atau dikembalikan.<sup>51</sup>

Menurut kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1150, pegadaian adalah suatu hak yang didapat seseorang dengan berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan atas barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkan-nya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>52</sup>

Menurut ulama malikiyyah mendefinisikan *al-rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan sebagai pengikat atas hutang tetap (mengikat). Sedangkan menurut ulama A.A. Basyir, *Rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau dijadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syarak

---

<sup>50</sup> <https://www.Pegadaian Syariah.Co.Id>, Diakses Pada 25 November 2021 Pukul 20:50 WIB

<sup>51</sup> Madani, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*”, (Jakarta Prenadamedia Group,2015), h.171

<sup>52</sup> Ahmad Rodani, “*Asuransi dan Pegadaian Syariah*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.58.



sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan hutang yang dapat diterima baik seluruh atau hanya sebagian saja.

**b. Landasan Hukum Pegadaian**

- 1) Bab XIV pasal 372-pasal 412 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*
- 3) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- 4) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tas-jily*
- 5) Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli Emas secara tidak tunai.

**c. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah**


- 1) Tujuan pegadaian syariah
  - (a) Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui pinjaman dengan hukum gadai.
  - (b) Mencegah praktek riba, ijon, dan pegadaian tidak wajar lain-nya.
  - (c) Gadai bebas bunga dan memiliki jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana cepat tidak lagi terjerat dalam pinjaman berbasis bunga atau riba
  - (d) Membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan persyaratan yang mudah.
- 2) Manfaat Pegadaian
  - (a) Bagi nasabah, Tersedia dana dengan prosedur yang lebih sederhana dan dalam jangka waktu yang cepat dibandingkan

dengan pembiayaan perbankan. Penaksiran barang nasabah yang secara profesional, fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya.

(b) Bagi pegadaian

- (1) Penghasilan yang bersumber dari penyimpanan barang titipan
- (2) Pelaksanaan misi pegadain sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat memerlukan dana cepat dan relatif sederhana.

## B. KERANGKA FIKIR



Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-Bank milik Negara yang berperan sebagai pencegah praktek *ijon* atau pinjaman yang tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dalam bentuk penyaluran dana melalui hukum gadai. Pemberian pembiayaan pada pegadaian syariah meliputi *Arrum haji*, *Iajrah*, program produk mulia menggunakan multi akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. oleh karena itu, penulis mewawancarai pihak pegadaian syariah terkait penerapan standar operasional pelayanan produk *Arrum haji*, setelah melakukan wawancara,

kemudian peneliti membuat hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah UPS Muaradua**

###### **1. Sejarah Pegadaian**

Perusahaan pegadaian didirikan untuk mencegah praktek ijon, renternir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Secara nasional, perusahaan pegadaian didirikan pada tahun 1746 dimana sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris membubarkan *Bank Van Leening* dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan pegadaian. Tahun 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Suka Bumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan. Tahun 1961 bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke PN. Tahun 1969 bentuk badan hukum PN berubah lagi menjadi PERJAN. Pada tahun 1990 bentuk badan hukum PERJAN berubah menjadi PERUM. Pada tahun 2012 badan hukum PERUM berubah menjadi PERSERO pada tanggal, 1 April 2012.<sup>53</sup>

PT. Pegadaian syariah UPS Muaradua berdiri pada 1 Oktober 2010. Yang melatar belakangi berdirinya pegadaian tersebut yaitu karena masyarakat ingin mendapatkan uang atau dana tanpa harus menjual barang berharganya

---

<sup>53</sup> [www.Pegadaian.co.id](http://www.Pegadaian.co.id) Diakses Pada 1 September 2021, Pukul 09; 27 WIB

atau ingin melakukan pinjaman uang dengan tanpa bunga/ tambahan atas hutangnya. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut maka hadirilah PT.Pegadaian syariah ditengah tengah masyarakat yang beralamat di JL. Raya Ranau, Tangsi atas, Kel.Bumi Agung, kec.Muaradua kab.Oku Selatan.<sup>54</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu berbasis gadai yang menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### b. Misi

- Memberikan pembiayaan tercepat, mudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di pegadaian dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pilihan utama masyarakat.
- Ikut serta dalam meningkatkan perekonomian dengan memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai pada masyarakat kecil.<sup>55</sup>

## 3. Struktur Organisasi


Dalam sebuah organisasi atau lembaga diperlukan struktur organisasi, gunanya utuk membedakan batasan batasan wewenang dan tanggung jawab secara sistematis sehingga menunjuk-kan adanya keterkaitan antar setiap

---

<sup>54</sup> *Arsip*, PT. Pegadaian Syariah UPS Muaradua

<sup>55</sup> <https://www.pegadaian syariah.co.id/> Diakses Pada 7 September 2021

bagian dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Suatu instansi atau organisasi bisa terdiri dari unit kerja yang bisa dilakukan secara individu ataupun per-kelompok dalam melakukan serangkaian tertentu. Berikut adalah struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Muaradua.



#### **4. Tugas dan Tanggung Jawab:**

Berikut adalah uraian dari masing-masing jabatan:

a. Pimpinan Cabang:

Dalam pembinaaan unit pegadaian syariah, kepala kantor cabang juga memiliki tanggung jawab mulai dari perintisan pembukaan kantor unit pembantu cabang pembinaaan operasional sehari-hari ataupun penanganan administrasi keuangan yang atas kekuasan-nya yaitu wilayah yang ditempatinya.

b. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

- 1) Memberikan nasihat serta saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal mengenai aspek syariah.
- 2) Melakukan pengawasan baik secara aktif atau pasif terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan, pengawasan atas produksi jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Sebagai mediator dalam mengkomunikasikan usulan serta saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memerlukan kajian dan Fatwa DSN.

c. Pengelola Unit dan Penaksir UPS Muaradua

Tugas pengelola unit pegadaian syariah UPS Muaradua yaitu bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkordinasi seluruh kegiatan

perusahaan sekaligus sebagai Penaksir yaitu menetapkan nilai taksiran serta uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

d. Kasir

Tugas dari kasir pegadaia syariah UPS Muaradua yaitu melayani semua transaksi di pegadaian serta melakukan pembukuan setiap harinya.

e. Satpam/ Penjaga Keamanan

Menjaga penertiban serta keamanan lingkungan kantor dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

f. Mekanisme Operasional Unit Pegadaian Syariah UPS Muaradua

Dalam pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan pinjaman di pegadaian syariah sangatlah sederhana, dengan hanya menunjukkan identitas diri serta membawa barang jaminan, nasabah sudah bisa untuk memperoleh pembiayaan berupa uang pinjaman dan untuk pengembaliannya nasabah hanya perlu menyiapkan sejumlah uang ditambah dengan biaya pemeliharaan serta menyerahkan bukti *rahn* yang didapatkan diawal pinjaman.

Dalam memberikan pembiayaan /pinjaman kepada nasabah, nasabah harus memiliki jaminan seperti emas perhiasan, kendaraan atau lainnya. Dan apabila saat jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi hutangnya, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan waktu, namun apabila setelah diberi perpanjangan waktu nasabah tidak dapat melunasi hutangnya juga, maka barang jaminannya akan dilelang untuk menggantikan hutangnya dan biaya pemeliharaan selama nasabah tidak



dapat membayar. Dan apabila dari hasil penjualan tersebut masih terdapat sisa uang, maka akan dikembalikan kepada nasabah lagi.<sup>56</sup>

## 5. Profil Perusahaan

**Nama** : PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS MUARADUA

**Alamat** : JL. Raya Ranau, Tangsi Atas, kel.Bumi Agung, kec.Muaradua  
kab.Oku Selatan.

**Kode pos** :32265

**Situs web** :www.Pegadaian Syariah.Co.Id

**Tahun berdiri** :2010

## 6. Produk-Produk Pegadaian Syariah UPS Muaradua.<sup>57</sup>

### a. Rahn

*Rahn* adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana untuk masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Pembiayaan *Rahn* merupakan solusi dana cepat yang sesuai dengan syariah yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Baik itu untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Dengan jaminan emas perhiasan /logam mulia atau alat elektronik ataupun kendaraan.

Landasan dari *Rahn* adalah fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

---

<sup>56</sup> Ira Mastura (Pengelola Unit Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 14.46 Wib.

<sup>57</sup> [www.Pegadaian Syariah. Co.Id](http://www.Pegadaian Syariah. Co.Id) /Diakses Pada 16 September 2021 Pukul 21:00 Wib

### **1) Keunggulan**

- (a) Tersedia di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia
- (b) Prosedur pengajuan mudah, hanya perlu membawa tanggungan berupa emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian.
- (c) Proses pinjaman sangat cepat.
- (d) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali kali.
- (e) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ujrak selama masa pinjaman.
- (f) Tanpa perlu buka rekening, dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.
- (g) Penerimaan marhun-bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.

### **2) Persyaratan**

- (a) Fotocopy KTP
- (b) Memiliki barang jaminan
- (c) Untuk kendaraan, disertakan membawa BPKB atau STNK asli
- (d) Sebagai tanda jadi, nasabah menandatangani SBR

### **b. Program Mulia**

Program mulia adalah layanan penjualan logam mulia kepada nasabah secara tunai ataupun angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia biasa menjadi alternatif pilihan untuk investasi yang aman dalam mewujudkan kebutuhan masa mendatang

seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya.

### **1) Keunggulan**

- a. Proses layanan operasional yang mudah.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- c. Sebagai asset likuit untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai 1 gram sampai 1 kilogram

### **2) Prosedur**

- a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah langsung datang ke outlet pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembnayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Membayar uang muka sebesar 20% sampai 90% dari nilai logam mulia yang dibeli dan ditentukan beberapa lama jangka waktu angsuran yang akan diambil.
- c. Pembelian secara online, bisa mengunjungi situs [www.Pegadaian syariah.co.id](http://www.Pegadaian.syariah.co.id). Nasabah dapat menadaftarkan diri secara online, memilih berat logam mulia yang diinginkan, menentukan tempat pengambilan barang, melakukan pembayaran secara online.

### **c. Amanah**

Pembiayaan kendaraan motor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

#### **1) Keunggulan**

- (a) Proses transaksi sesuai prinsip syariah
- (b) Pelayanan terdapat diberbagai daerah di Indonesia
- (c) Pembiayaan dengan uang muka 20%
- (d) Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan dan 60 bulan.
- (e) Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan *mu'nah* yang kompetitif yaitu 0,8% x taksiran
- (f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

#### **2) Syarat Karyawan Mikro**

- (a) Memiliki usaha produktif yang sah serta sudah berjalan minimal satu tahun
- (b) Memiliki tempat tinggal tetap
- (c) Usia saat jatuh tepo yaitu 70 Tahun
- (d) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
- (e) Dokumen yang dilampirkan:
  - (1) Fotocopy KTP
  - (2) Fotocopy KK
  - (3) Fotocopy surat keterangan usaha

(4) Fotocopy rekening tagihan listrik terakhir serta PBB terakhir

### **3) Syarat Karyawan Tetap**

- (a) Masa kerja karyawan tetap minimal 2 tahun
- (b) Minimal usia 21 Tahun, serta 1 tahun sisa masa kerja sebelum pensiun
- (c) Maksimal usia 70 Tahun saat jatuh tempo
- (d) Kendaraan yang digunakan di daerah pemohon
- (e) Dokumentasi yang dilampirkan:
  - (1) Fotocopy KTP
  - (2) Fotocopy KK
  - (3) Fotocopy SK pengangkatan pegawai tetap dan legalisir
  - (4) Fotocopy NPWP (khusus UP diatas 50.000.000;)
  - (5) Slip gaji asli dan legalisir 2 bulan terakhir.

#### **d. Arrum Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)**

Arrum BPKB merupakan pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, dengan menggunakan jaminan BPKB motor ataupun mobil yang dimiliki. Jangka waktu fleksibel, dan kendaraan tetap pada pemilik.

##### **1) Keunggulan**

- (a) Pengajuan *Marhun Bih* cepat dan mudah
- (b) Anggunan cukup hanya BPKB dan tanpa diikuti kendaraan
- (c) Proses *Marhun Bih* hanya butuh 3 hari, dana segera cair
- (d) *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap perbulan

- (e) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- (f) Arrum BPKB dapat diperoleh di outlet pegadaian seluruh Indonesia.

## **2) Persyaratan**

- (a) Memilih usaha milik sendiri serta sudah berjalan minimal (satu Tahun).
- (b) Potocopy KTP serta KK.
- (c) Menyerahkan dokumen yang sah atau asli milik sendiri kendaraan bermotor (BPKB) asli, STNK pocopy.

### **e. Konsiyensi Emas (Jual Titip Emas Di Pegadaian)**

Konsiyensi emas Merupakan layanan titip jual emas batangan di pegadaian.

#### **1) Keuntungan**

- (1) Dikelola oleh PT.Pegadaian syariah yang merupakan BUMN dan terpercaya
- (2) Emas milik nasabah terproteksi 100%
- (3) Transparan dalam pengelolaan
- (4) Menghasilkan keuntungan yang kompotitif dengan investasi lainnya.

#### **2) Persyaratan**

- (a) Potocopy KTP, SIM, yang masih aktif /berlaku.
- (b) Kuitansi bukti pembelian emas atau berita acara sebagai bukti serah terima emas yang dibeli.
- (c) Mengisi formulir serta dokumen untuk pengajuan kosiensi emas sebanyak 2 lembar.

- (d) Pembelian

## **F. Tabungan Emas**

Merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan titipan

### **1) Keuntungan**

- (a) Mudah

- (1) Tersedia di seluruh outlet di Indonesia dan penjualan dan pembelian mulai dari 0,05 gram.
- (2) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 0,05 gram.

- (b) Aman

- (1) Dikelolah oleh BUMN yang berpengalaman dan terpercaya
- (2) Terdaftar dan diawasi oleh OJK
- (3) Pengelolaan yang transparan

- (c) Murah

- (1) Harga jual serta *buyback* yang kompetitif
- (2) Biaya administrasi dan pengelolaan yang ringan

### **2) Membuka Tabungan Emas**

- (a) membawa KTP /SIM /ASWORD sebagai syarat sebelum mengisi formulir pendaftaran untuk membuka buku tabungan.
- (b) membayar biaya ADM sebesar Rp.50.000.00;- yang mana uang tersebut gunanya untuk: Rp.10.000 untuk pembayaran pembukaan rekening, Rp.30.000 untuk potongan pertahun buku tabungan,

Rp.20.000 akan dimasukkan kedalam buku tabungan sebagai tabungan awal.

#### **g. Arrum emas**

Arrum emas merupakan pembiayaan gadai menggunakan prinsip syariah dengan sistem angsuran dan dengan jaminan emas atau berlian sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2008

##### **1) Keuntungan**

- (a) Transaksi menggunakan prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2008
- (b) Plapon pinjaman 95% dari nilai taksiran
- (c) Pinjaman jangka waktu fleksibel, yaitu 12 bulan, 18 bulan, 25 bulan, hingga 36 bulan.
- (d) Pinjaman mulai dari Rp.1.000.000
- (e) Proses cepat
- (f) Perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang
- (g) Biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan barang sebesar  $0,95\% \times \text{harga taksiran} \times \text{jangka waktu}$ .

##### **2) Persyaratan**

- (a) Fotocopy KTP/ SIM/ paswort
- (b) Emas/ berlian sebagai jaminan

#### **(h) Multi Payment Online**

Layanan pembayaran online berbagai tagihan seperti listrik, pulsa elektronik, tiket kereta api, dan lainnya secara gerai diseluruh Indonesia.



MPO ini juga merupakan solusi pembayaran cepat dan mudah bagitu nasabah dalam bertransaksi.

### **1) Keunggulan**

- (a) Tersedia diseruh kantor pegadaian seluruh Indonesia
- (b) Pembayaran secara real time sehingga memberikan kesan kenyamanan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi
- (c) Biaya jasa yang kompetitif
- (d) Pembayaran tagihan dapat dilakukan secara tunai dan juga dapat dilakukan dengan gadai emas
- (e) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan lebih dari satu.
- (f) Prosedur yang mudah, nasabah tidak harus memiliki buku rekening.

### **2) Persyaratan**

- (a) Nasabah cukup datang ke gerai pegadaian untuk melakukan transaksi berupa membayar token listrik, pembelian pulsa, kirim uang dan lain sebagainya.
- (b) Tanpa administrasi.

#### **(i) Arrum Haji**

Arrum Haji merupakan pemberian pinjaman dana guna untuk pendaftaran haji ke baitullah dengan jaminan berupa emas dan setoran awal biaya perjalanan haji.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> [www.Pegadaian.co.id/Diakses](http://www.Pegadaian.co.id/Diakses) Pada 20 September 2021 Pukul. 08:00 wib

**1) Keunggulan**

- (a) Fotocopy KTP, jaminan emas, setoran awal biaya perjalanan haji, surat pendaftaran pergi haji serta buku tabungan
- (b) Pinjaman dapat diangsur selama 12, 24, 36, 48, 60 bulan
- (c) Jaminan aman tersimpan dipegadaian
- (d) Nomor porsi haji/ seat haji langsung dapat melalui *arrum haji*

**2) Persyaratan**

- (a) Fotocopy KTP.
- (b) Membawa emas sebagai jaminan.
- (c) Meyerahkan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan Produk *Arrum Haji* di Pegadaian Syariah UPS Muaradua.**

Pegadaian syariah merupakan suatu bentuk lembaga keuangan non Bank yang secara resmi didirikan di Indonesia dan mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk kredit atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah berdiri untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan solusi pendanaan.

Faktor-faktor nasabah memilih pegdaian, terutama soal pendanaan meliputi:

##### **a. Kualitas Pelayanan**

Pelayanan yang baik akan memebeerikan kesan yang menarik untuk para konsumen kembali menggunakan dan melakukan suatu transaksi pada suatu perusahaan atau lembaga. Pelayanan merupakan salah satu cara untuk membuat orang lain senang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ira Mastura selaku karyawan pegadaian syariah menjelaskan:

Penjelasan tentang suatu produk dengan detail dan dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat dapat menjalin komunikasi yang harmoni sehingga dapat terlihat keakraban disana. Untuk meyakinkan dan menarik minat nasabah atas suatu

produk pada masyarakat komunikasi adalah kunci utamanya. Dengan komunikasi yang baik maka nasabah akan merasa terkesan, karena ada keberhasilan dalam pelayanan pada sebuah perusahaan.<sup>59</sup>

Upaya pegadaian dalam pelayanan kepada nasabah untuk mengenalkan suatu produk dapat dilihat dari keterangan buk Ira Mastura tersebut, bahwa pelayanan itu dapat dilihat dari bentuk komunikasi yang baik sehingga terciptalah keharmonisan. Dengan demikian maka dapat dikatakan pelayanan yang dilakukan pihak pegadaian dapat dikatakan sudah baik.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pegadaian syariah dalam melayani nasabah dengan sabar menjelaskan secara terperinci dengan bahasa yang mudah difahami oleh nasabah. Ibu Ira Menambahkan:

Salah satu bentuk pelayanan yang kami pegadaian lakukan untuk nasabah kami terutama untuk nasabah produk Arrum Haji ini dek yaitu dengan menjelaskan kembali persyaratan pengajuan produk Arrum haji menyakinkan nasabah bahwa pada pengajuan pembiayaan Arrum hai ini sangat mudah dan tidak bertele-tele serta ribet. Ketentuan-ketentuan yang kami berikan pun dak memberatkan nasabah dek, kemudian kami dampingi secara langsung nasabah dari proses awal hingga nasabah mendapatkan porsi hajinya dek. Kami dak membiarkan nasabah melakukan semua secara mandiri baik itu melakukan biaya setoran awal ke Bank yang dituju hingga nasabah kami sah terdaftar sebagai calon jamaah haji di Kemenag.<sup>60</sup>

Dilihat dari penjelasan tersebut, berarti pihak pegadaian dengan semaksimal mungkin melakukan pelayanan terbaik untuk nasabahnya agar terkesan baik pada nasabah, pihak pegadaian bersedia mendampingi nasabahnya melakukan dan memenuhi segala persyaratan dan menghantar

---

<sup>59</sup> Ira Mastura (Karyawan Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 13 April 2022, Pukul 08:10 WIB

<sup>60</sup> Ira Mastura (Karyawan Pegadaian), *Op., Cit.,*

secara langsung dalam proses mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji ke Kemenag hingga nasabah mendapatkan porsi hajinya.

#### b. Harga

Harga merupakan nilai keseluruhan dari penawaran suatu produk dan jasa untuk membuat suatu penawaran. Harga layanan mempertimbangkan seluruh elemen yang terkandung dalam pembuatan layanan apa adanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ira Mastura, harga merupakan salah satu faktor nasabah memilih suatu produk:

Produk Arrum haji kan merupakan suatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama nasabah yang perekonomiannya menengah yang nak melaksanakan haji namun dengan cara mengangsur. Nah pembiayaan Arrum haji ini pas dengan keadaan perekonomian masyarakat yang rata-rata menengah kebawah dek. Nasabah jadi punya waktu untuk nabung. Untuk penyemangat nasabah bayar bulanannya tuh dek nasabah kan lah tau prediksi porsi hajinya dengan bantuan pegadaian. nasabah dak berat nian bayar bunga, karna untuk Produk Arrum haji ini kan sifatnya tolong menolong e, cuman nasabah bayar jasa pegadaian untuk pemeliharaan barang jaminan nasabah dalam persyaratan pembiayaan tuh dek.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, berarti nasabah dapat memilih jangka waktu cicilan dari produk Arrum haji yang sesuai kemampuan nasabah untuk membayar sehingga nasabah merasa ringan dalam membayar cicilan bulanan untuk produk Arrum haji. tidak adanya biaya lain yang ditanggung nasabah serta jaminan yang terjamin aman sehingga membuat nasabah yang perekonomiannya menengah kebawah bisa mencicil biaya untuk menunaikan ibadah haji.

---

<sup>61</sup> Ira Mastura (Karyawan Pegadaian), Op., Cit.,

c. Penerapan SOP di Pegadaian Syariah UPS Muaradua

Untuk mencapai tujuan yang di butuhkan nasabah maka harus lah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dalam penerapan SOP di pegadaian syariah menerapkan:

- 1) Berdiri dan senyum
- 2) Mengucapkan salam
- 3) Menawarkan bantuan
- 4) Gali kebutuhan nasabah
- 5) Menjelaskan ketentuan secara menyeluruh
- 6) Konfirmasi
- 7) Mengucapkan terimakasih

Unsur lain untuk meningkatkan jumlah nasabah produk Arrum Haji ini yaitu mutu suatu produk penetapan harga, sebagai mana dijelaskan oleh ibu Ira Mastura:

Menetapkan harga dalam sebuah usaha ataupun bisnis itu merupakan hal yang sangat penting. Karena penetapan suatu harga untuk suatu produk yang dijual akan memeberikan dampak dan pengaruh yang akan didapat oleh sebuah perusahaan. Unruk produk Arrum haji sendiri, harga cicilan perbulan yang diberikan sesuai dengan masyarakat yang ekonomi menengah dek, sehingga nasabha dapat mengukur seberapa kemampuan pinansialnya untuk produk Arrum haji ini.

Dari pemaparan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan oleh pegadaian itu sesuai dengan kemampuan nasabah, dan nasabah dapat memilih jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan finansialnya dalam membayar angsuran untuk memenuhi kebutuhan serta

keinginannya. Nasabah dapat mempertimbangkan sendiri sebagaimana bisanya nasabah dalam melusnasi untuk produk yang dipilih untuk kebutuhan.

Kemudahan dalam mendapatkan suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkan sangatlah diharapkan oleh nasabah, dengan pelayanan yang baik serta harga yang terjangkau membuat suatu produk atau jasa dapat laku dipasaran dan sangat diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Bapak Taslim selaku pengelola unit pegadaian syariah UPS Muaradua, tentang mekanisme produk *Arrum haji* adalah sebagai berikut, Beliau mengatakan bahwa:

“jadi, mekanisme yang diterapkan pada produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua ini nasabah terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang sudah tertera di brosur *Arrum haji* yang didapatkan, kemudian selanjutnya nasabah datang ke kantor pegadaian untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Arrum haji* dengan menyerahkan jaminan emas baik itu emas perhiasan seberat 3,5 gram atau emas batangan (logam mulia) senilai 3 gram, membuka buku tabungan haji sebesar 500 ribu, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan”.<sup>62</sup>

Dari pemaparan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme yang dicantumkan di blok pegadaian sesuai dengan alur yang dilalui nasabah. Yang mana pembiayaan *Arrum haji* di pegadaian syariah pada pelaksanaannya mensyaratkan jaminan berupa emas perhiasan /logam mulia (emas batangan), SABPIH, SPPH serta buku tabungan haji sebagai jaminan pembiayaan sebesar Rp.25.000.000.

---

<sup>62</sup> Taslim (*Pengelola Unit Pegadaian*), Wawancara, Tanggal 14 April 2022, Pukul 10:30 WIB

kemudian peneliti lanjut menayakan setelah itu langkah yang dilakukan oleh nasabah selanjutnya setelah menyelesaikan persyaratan dan menyerahkan barang jaminan. Pak Taslim selaku pengelola Unit pegadaian syariah UPS Muaradua menjelaskan proses pengajuan:

“kemudian apabila nasabah telah faham dan setuju nasabah akan diminta menandatangani akad untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai pembiayaan produk *Arrum haji* dalam bentuk tabungan haji. nasabah membayar biaya administrasi yang mana termasuk didalamnya juga biaya pembukaan rekening tabungan haji sebesar Rp.500.000.00; selanjutnya nasabah akan kami hantar ke Bank syariah rekanan pegadaian syariah seperti yang kami pakai saat ini BNI atau BRI. Kemudian Bank tersebut akan menginput data nasabah lalu kemudian mengeluarkan surat bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) serta nomor validasi. Kemudian setelahnya Nasabah kami dampingi langsung untuk pergi mendatangi kantor Kementerian Agama dan mengisi formulir pendaftaran haji dan menyerahkan bukti setoran awal dari Bank untuk memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Kemudian setelah itu nasabah kembali ke kantor pegadaian untuk menyerahkan SPPH, SA BPIH, serta buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan *arrum haji*. setelah semua selesai maka nasabah sudah diwajibkan untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan pada akad sebelumnya pada bulan berikutnya”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak pegadaian syariah mengenai penerapan produk *Arrum haji*, penulis merasa ada yang menjanggal tentang pernyataan dari pihak pegadaian syariah tentang bank rekanan pegadaian. Pak Taslim menyebutkan bahwa pegadaian syariah menggunakan Bank BNI dan Bank BRI saja tanpa menyebutkan embel-embel syariah. Sedangkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam brosur bahwa tertera disana Bank rekanannya yaitu Bank syariah. Sebagai mana brosur *Arrum haji*.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Taslim, *Op., Cit.*,

<sup>64</sup> Brosur Prduk *Arrum Haji* Pegadaian Syariah



1. Nasabah datang ke outlet pegadaian dan kemudian menyerahkan persyaratan pengajuan produk *Arrum haji*.
2. Nasabah kemudian menandatangani akad dan kemudian nasabah akan mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta dalam bentuk tabungan haji
3. Kemudian nasabah ke Bank syariah rekanan pegadaian syariah untuk mendapatkan surat Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. Nasabah dihantar ke Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
5. Kemudian nasabah ke kantor pegadaian lagi untuk menyerahkan SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan sebagai jaminan.

Jika dilihat dari brosur dan dari penjelasan pak taslim, maka untuk penerapan pada Bank rekanan pegadaian itu sudah tidak sinkron, dikarenakan Bank yang menjadi jalinan kerjasama pegadaian syariah adalah Bank konvensional. Yang mana antara konvensional dan syariah itu terdapat perbedaan.

Untuk meneliti tentang kecurigaan dari penulis, maka penulis menanyakan kepada narasumber, dalam hal ini orang yang penulis tanyai yaitu salah satu satpam pegadaian syariah UPS Muaradua kak Aditiya selaku salah satu penjaga keamanan (satpam) menjelaskan:

“Di Muaradua ini setau kak katik Bank syariah dek, yang ada tu di kota Baturaja dek”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini berarti penerapan produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua tidak sesuai. Karena pada prakteknya, pegadaian syariah tidak menggunakan Bank syariah sebagai rekanan pegadaian syariah UPS Muaradua. Padahal di brosur dijelaskan disana bahwa Bank syariah lah yang menjadi rekanan pegadaian syariah.

---

<sup>65</sup> Aditiya ( Satpam Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 14 April 2022, Pukul 11:2 WIB

Kemudian penulis kembali bertanya kepada pihak pegadaian syariah tentang akad apa saja yang digunakan untuk produk *Arrum haji* ini. Pak Haris Darusman selaku kasir pegadaian syariah UPS Muaradua menjelaskan:

“untuk akad *Arrum haji* kita menggunakan akad yaitu *Rahn* untuk akad gadaai (pihak pegadaian akan menahan barang jaminan atas hutang), kemudian *Qord* (pegadaian meminjamkan dana sebesar Rp.25.000.000; kepada nasabah) *Ijarah* (pegadaian menarik upah sewa atas penyimpanan barang nasabah sebagai jaminan produk *Arrum haji* yang telah melakukan akad), lalu akad tabaru’ (tidak ada komersil dari akad ini karena merupakan akad tolong menolong)”<sup>66</sup>.

Dari hasil wawancara dengan pak Haris selaku kasir pegadaian syariah UPS Muaradua bahwa, pegadaian syariah menggunakan beberapa akad yaitu, akad *Rahn*, *Qordh*, *Ijarah*. Selain itu pihak pegadaian tidak ada mengambil keuntungan dari akad yang dipakai untuk produk *Arrum haji* ini.

Kemudian dari penjelasan tersebut, penulis mengkaitkan dengan penjelasan fatwa DSN-MUI NO.19 bagian 1 pada ayat 1 tentang *qordh*, disebutkan bahwa: *al-qordh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada (*muqtaridh*) nasabah yang memerlukan pembiayaan. Dalam halini, menurut penulis, yang dikatakan nasabah yang memerlukan pembiayaan dalam konteks pembiayaan ibadah haji.<sup>67</sup>

penulis kembali bertanya kepada pihak pegadaian tentang keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian. Pak taslim menjelaskan:

“Dalam hal ini kami dari pegadaian hanya mengambil keuntungan dari biaya pemeliharaan barang saja. Sedangkan dalam angsuran apabila nasabah telat membayar angsuran atau lewat dari jatuh tempo maka akan

---

<sup>66</sup> Harus Darusman (Kasir Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 12 April 2022, Pukul 11:35 WIB

<sup>67</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akad *Qordh*

mendapatkan sanksi berupa denda atas keterlambatan dari pihak pegadaian. Seperti dalam kasus 2 bulan ini dek ada 2 nasabah kami yang telat melakukan pembayaran angsuran dan setelah kami hubungi alasan mereka lupa tanggal, dan uangnya belum cukup dan nunggu kopi kering dulu dan semacamnya. Kami memberikan keringanan waktu 3 hari dan tetap harus membayar denda atas keterlambatan membayar angsuran”.<sup>68</sup>

Dari hasil wawan cara tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya nasabah yang tidak tepat dalam membayar angsuran menjadikan penerapan produk tersebut menjadi tidak sempurna. Padahal nasabah sudah menyetujui dengan menandatangani akad atas pembayaran bulanan untuk pembiayaan *Arrum haji* yang di ikutinya.

Namun jika dilihat dari prakteknya nasabah hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pihak lembaga saja tanpa mengetahui kerugian seperti apa yang akan dialami oleh pihak lembaga apabila pihak nasabah melakukan penundaan pembayaran angsuran. Sehingga menurut penullis ganti rugi (*ta'widh*) belum sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* (ganti rugi) yang didalamnya menjelaskan bagaimana ketentuan ganti rugi yang seharusnya dijalankan oleh LKS.<sup>69</sup> Proses pelaksanaan ganti rugi dalam kontrak pembiayaan produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua ini dijelaskan pasal mengenai *ta'widh* (gantirugi) dalam ayat 1 yaitu apabila melampaui tanggal jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan *ta'widh* (ganti rugi) dan pada pasal 2 dijelaskan rinciannya apabila keterlambatan akan dikenakan denda per hari sebesar 4% : 30 (hari) besaran angsuran.

---

<sup>68</sup> Taslim (Pengelola Unit Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 14 April 2022, Pukul 10:35 WIB

<sup>69</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*

Berikut pemaparan biaya-biaya tersebut menurut pak Haris Darusman selaku kasir pegadaian syariah UPS Muaradua:

Tabel 0.01, brosur Arrum haji

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Angsuran /Bulan</b>	<b>Biaya Proses Awal</b>
12 Bulan	Rp. 2.336.200	Rp. 840.000
24 Bulan	Rp. 1.294.500	Rp. 882.500
36 Bulan	Rp. 947.300	Rp. 945.000
48 Bulan	Rp. 773.700	Rp. 1.035.000
60 Buln	Rp. 669.500	Rp. 1.182.500

Dari tabel tersebut sudah termasuk biaya keseluruhan mulai dari proses awal hingga biaya angsuran perbulan

Tabel 0.02, simulasi mu'nah

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Mu'nah /Bulan</b>
12 Bulan	Rp. 252.866
24 Bulan	Rp. 252.833
36 Bulan	Rp. 252.855
48 Bulan	Rp. 252.866

60 Bulan	Rp. 252.833
----------	-------------

Perhitungan besaran mu'nah /bulan:

a.  $12 \text{ Bulan} \times 2.336.200 = 28.034.400 - 25.000.000 = 3.034.400 : 12 = 252.866$

b.  $24 \text{ Bulan} \times 1.294.500 = 31.068.000 - 25.000.000 = 6.068.000 : 24 = 252.833$

c.  $36 \text{ Bulan} \times 947.300 = 34.102.800 - 25.000.000 = 9.102.800 : 36 = 252.855$

d.  $48 \text{ Bulan} \times 773.700 = 37.137.600 - 25.000.000 = 12.137.600 : 48 = 252.866$

e.  $60 \text{ Bulan} \times 669.500 = 40.170.000 - 25.000.000 = 15.170.000 : 60 = 252.833$

Kita bulatkan mu'nah /bulan secara keseluruhan angsuran menjadi Rp. 252.806.

Pak Haris juga menambahkan penjelasan biaya *mu'nah* didapatkan dari berdasarkan ketetapan 0,95% x nilai taksiran (jumlah pinjaman + nilai jaminan) berupa uang pinjaman Rp.25.000.000 + emas jaminan senilai 3,5 gram serta SA BPIH, SPPH serta buku tabungan haji milik nasabah.

Kemudian penulis kembali bertanya tentang simulasi pembayaran *ta'widh* (ganti rugi) yang di terapkan di pegadaian syariah. Pak Haris menjelaskan:

Dan perhitungan untuk denda atas keterlambatannya yaitu:<sup>70</sup>

Simulasi:

(4% perhari x cicilan pokok /bulan x mu'nah /bulan dibagi 30 hari)

---

<sup>70</sup> Haris Darusman (Kasir Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 12 April, Pukul 11:35 WIB

$$=0,04 \times 195.000 \times 21.000 :30$$

$$=7.800 \times 21.000 :30$$

$$=164.000 :30$$

$$=5.467.00 \text{ /hari}$$

Dari hasil pemaparan simulasi *ta'widh* (ganti rugi) dari pak Haris darusman tersebut diatas, bahwa ganti rugi bagi nabah yang telat itu dihitung perhari. Akan tetapi disini pihak pegadaian memberikan tenggang waktu yang sedikit yaitu 3 hari saja, ini menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk segera membayar angsuran beserta ganti rugi yang ditetapkan. Semakin cepat nasabah membayar, maka akan semakin kecil juga ganti rugi yang harus dibayarkan nasabah.

Berdasarkan ketentuan DSN-MUI, melihat isi ketentuan khusus No.3 menjelaskan “besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad” hal ini yang menjadi penyebab pegadaian syariah melaksanakan ketentuan ganti rugi belum sesuai dengan fatwa syariah. Dikarenakan pegadaian sudah menetapkan ganti rugi sebelum masalah pada nasabah terjadi. Jadi pegadaian syariah telah memprediksi kerugian yang akan terjadi pada lembaga sebelum kerugian itu terjadi. Ini yang membuat penentuan ganti rugi yang dijalankan oleh pegadaian syariah belum sesuai dengan ketentuan umum No.4 “besarnya ganti rugi sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

## 2. Penentuan dan Penetapan Dalam Mendapatkan Porsi Haji Di Pegadaian Syariah UPS Muaradua.

Ketentuan yang diberlakukan di pegadaian syariah UPS Muaradua meliputi biaya-biaya administrasi, angsuran pokok dan biaya *mu'nah*.

Kemudian dari situ tentang ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pihak pegadaian syariah tentang produk *Arrum haji* terdapat beberapa poin-poin penting yang dijelaskan, sebagai berikut

### a. Ketentuan Terkait pengajuan pinjaman

Dari hasil wawancara antara penulis dengan narasumber, yang mana dalam hal ini wawancara bersama bapak Taslim selaku pengelola pegadaian UPS Muaradua menjelaskan ketentuan khusus yang diberlakukan di pegadaian syariah untuk hal produk *Arrum haji* yaitu:

#### 1) Persyaratan nasabah

Persyaratan bagi nasabah yang mengajukan produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua yaitu meliputi:

##### (a) Perorangan

(b) Usia pada saat melakukan pengajuan pembiayaan produk *Arrum haji* yaitu berusia 21 tahun, atau sudah menikah sesuai ketentuan yang berlaku dan pada saat jatuh tempo pembiayaan produk *Arrum haji* yaitu berusia 65 tahun.

(c) Menandatangani surat kuasa yang akan diajukan kepada Departemen Agama.

- (d) Menandatangani surat kuasa kepada pegadaian syariah untuk membatalkan porsi haji apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi
- (e) Menandatangani surat kuasa debit rekening untuk pembayaran pokok pinjaman.

## 2) Mengenai pinjaman

- (a) Untuk pinjaman dana haji, dimungkinkan 1 orang nasabah meminjam dan 6 orang yang mempunyai hubungan keluarga vertikal dengan nasabah.
- (b) Hubungan keluarga yang dibolehkan yaitu atas nama ibu, bapak, suami/istri, anak dan atau mertua.
- (c) Ketentuan mengenai biaya (biaya administrasi, biaya ujah) diperhitungkan sesuai taksiran dari barang jaminan.

## 3) Transaksi pembiayaan Arrum haji

- (a) Pegadaian syariah menyalurkan dana sebesar Rp.25.000.000 kepada nasabah dalam bentuk buku tabungan haji. pemberian pinjaman ini tanpa dikenakan imbalan apapun, dan pembayarannya secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah dipilih dan disepakati oleh nasabah.
- (b) Pegadaian syariah memberikan jasa pengurusan untuk mendapatkan *booking seat haji* dan kepastian keberangkatan ibadah haji. dan nasabah memberikan jasa penitipan barang jaminan nasabah dan dari sini nasabah mendapatkan *fee-ujrah* (upah).
- (c) Penentuan pendapatan ujah oleh pegadaian ditentukan berdasarkan taksiran barang jaminan (yang dititipkan).
- (d) Transaksi *qord* dan *ijarah* merupakan suatu transaksi yang terpisah, yang mana *qord* (mendapatkan pinjaman uang sebesar



Rp.25.000.000) dan *ijarah* (menyewa jasa pegadaian syariah untuk memelihara barang jaminan dan pengurusan *booking seat haji*).

b. Ketentuan Terkait Barang Jaminan

Dalam fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014, LKS boleh meminta jaminan dari pemegang amanah atau pihak ketiga. Pada bagian kedua fatwa mengenai ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan LKS boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan. Pada ayat 1 bagian ketiga dijelaskan bahwa barang jaminan harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak dan dapat diperjual belikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Haris selaku kasir pegadaian syariah UPS Muaradua mengatakan:

“mekanisme yang diterapkan dan dijalankan di pegadaian syariah UPS Muaradua untuk produk Arrum haji. Untuk mendapatkan produk pembiayaan Arrum haji mensyaratkan sebagai jaminannya yaitu berupa emas baik itu emas batangan atau emas perhiasan, SA BPIH, SPPH, serta buku tabungan haji”<sup>71</sup>.

dari pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk jaminan khusus produk Arrum haji hanya menggunakan emas yang mana diserahkan saat pertama kali melakukan akad dan serta persyaratan lainnya seperti SABPIH, SPPH, dan buku tabungan asli nasabah yang nanti akan di tahan oleh pihak pegadaian dan akan dikembalikan apabila angsurannya telah lunas sepenuhnya.

---

<sup>71</sup> Haris Darusman (Kasir Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 12 April 2022, Pukul 11:45 WIB

### c. Ketentuan Terkait Hutang

Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 bagian ke-4 menjelaskan tentang mengenai ketentuan keterkaitan hutang. Hutang harus bersifat lazim dan atau mengikat yang tidak mungkin terhapus sampai hutang dilunasi. Hutang harus jelas kualitas dan kuantitas serta jangka waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan pak Haris, selaku kasir pegadaian syariah UPS Muaradua, menjelaskan bahwa:

“dalam pembiayaan produk Arrum haji pegadaian syariah UPS Muaradua hutang yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah sebesar Rp.25.000.000; dalam bentuk buku tabungan haji dan dijadikan jaminan atas hutang nasabah, serta dijelaskan jangka waktu pembayaran yakni mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan lamanya. Dan apabila hutang nasabah telah lunas seluruhnya maka barang jaminan nasabah atas hutang tersebut akan dikembalikan oleh pihak pegadaian syariah”.<sup>72</sup>

Dari penjelasan fatwa dan kemudian dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak pegadaian tersebut, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pelaksanaan pegadaian syariah UPS Muaradua telah sesuai karena hutangnya menggunakan jaminan yang mana tujuan adanya jaminan tersebut itu apabila nanti nasabah tidak melunasi hutangnya maka jaminan tersebut lah yang akan menjadi sebagai pelunas atas hutang dari nasabah.

### d. Ketentuan Terkaid Akad

Pada ayat 1 bagian ke-5 dalam fatwa dijelaskan bahwa pada prinsipnya, akad *rahn* diperbolehkan hanya atas hutang piutang yang timbul

---

<sup>72</sup> Haris Darusman (Kasir Pegadaian), *OP., Cit*

karena akad *qord*, jual beli yang tidak secara tunai, dan sewa menyewa yang pembayaran *ujrah* nya tidak secara tunai. Pada produk *Arrum haji* dipegadaian syariah UPS Muaradua menurut penjelasan pak Taslim:

“Dalam pembiayaan produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua menggunakan akad *Qord* (hutang nasabah terhadap pegadian) *ijarah* (sewa jasa pemeliharaan barang jaminan) dan *rahn* (akad gadai), sebagai jaminan nasabah, *ijarah* (nasabah melakukan angsuran serta pembayaran *ujrah*nya tidak langsung)”.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ketentuan terkait akad dalam fatwa yang mana telah terlaksana dalam produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua dimana akad yang disertai *rahn* pada dasarnya hanya akad yang berbentuk hutang-piutang yang timbul akibat akad *qord, bai'* (jual beli), yang pembayarannya tidak secara tunai (angsuran).

e. Ketentuan Terkait Pendapatan Murtahin

Dalam fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* pada pasal 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak diperbolehkan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Melalui paparan dari pihak pegadaian syariah mengenai perhitungan pengambilan *mu'nah* yang terdapat dalam brosur pegadaian syariah UPS Muaradua 0,95% dari taksiran. Pak Haris menjelaskan:

---

<sup>73</sup> Taslim (Pengelola Unit Pegadaian), *Wawancara*, tanggal 14 April 2022. Pukul 10:45 WIB

“besaran mu’nah per-bulan dihitung berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima oleh nasabah nilai taksiran terdiri dari taksiran marhun yang berupa emas, serta SABPIH, SPPH, dan buku tabungan”.<sup>74</sup>

Dari penjelasan tersebut, berarti mujtahin (pihak pegadaian syariah) hanyamengambil keuntungan yaitu dari biaya pemeliharaan barang jaminan dan tidak mengambil untung dari yang lain, dan karena produk Arrum haji merupakan tolong menolong dalam urusan ibadah maka disini berarti pihak pegadaian sudah menjalankan amanahnya karena tidak meminta biaya tambahan atas bantuannya menghantar nasabah dalam pendaftaran haji dan disini pegadaian syariah hanya menyediakan dana Arrum haji.

f. Ketentuan Terkait Penyelesaian Akad

Pada pembiayaan produk *Arrum haji* dalam perjalanan angsuran bulanan nasabah selama angsuran 3 bulan maka pihak pegadaian syariah menjual barang jaminan dan dibatalkan porsi hajinya. Perjanjian ini sudah tertera di kontrak pembiayaan *Arrum haji* mengenai cidera janji. Ketentuan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014, pasal 2 bagian ke-7 yaitu dalam hal *rahn* tidak melunasi hutangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati. Maka nasabah wajib mengingatkan /memberitahukan atas kewajiban. Pasal 3 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa apabila sudah diberi peringatan dan pemberitahuan nasabah tetap tidak menunaikan kewajiban, maka penerima gadai dapat menjual paksa barang jaminan tersebut sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai *rahn*.

---

<sup>74</sup> Haris Darusman (Kasir Pegadaian), *Wawancara*, Pukul 12 April 2022, Pukul 11:45 WIB

Paparan menurut pak Haris:

“Apabila dalam angsuran nasabah pembiayaan produk arrum haji tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan atau 3 kali berturut-turut maka pihak pegadaian syariah akan membatalkan porsi haji nasabah dan menghubungi nasabah untuk memberitahukan nasabah yang cidra janji”.<sup>75</sup>

dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya perpanjangan waktu bagi nasabah yang telat membayar angsuran, dan walaupun ada perpanjangan nasabah tetap harus membayar denda atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran. Pembayaran denda tersebut boleh dilakukan oleh pihak nasabaha dengan tujuan memberi peringatan nasabah agar kedepannya lebih disiplin dalam membayar angsuran dan tidak telat lagi dalam memenuhi kewajibannya,.

Dari penjelasan tersebut diatas penulis penasaran dengan *marhun* (barang jaminan) milik nasabah yang masih tertahan oleh pegadaian saat nasabah melakukan cidera janji itu apakah dijual paksa oleh pihak pegadaian sebagai bentuk pelunasan atas hutang nasabah. Dari penjelasan pak Taslim memaparkan:

“kami dari pihak pegadaian tidak berhak menjual *marhun* (barang jaminan) milik nasabah untuk produk Arrum haji ini dek. Karna status barang dari marhun tersebut hanya sebagai titipan dan bukan digadai, meski tertera disana nasabah menggadai barang tersebut, tetapi itu hanya untuk persyaratan untuk pengajuan produk Arrum haji saja dan status sesungguhnya hanya titipan”.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diatas, berarti pihak pegadaian tidak semena-mena untuk menjual barang milik nasabah atas hutang yang belum

---

<sup>75</sup> Haris Darusman (Kasir Pegadaian), *Op., Cit*

<sup>76</sup> Taslim (Pengelola Unit Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 14 April 2022, Pukul 10:45 WIB

lunas dari produk *Arrum haji* ini, ini menurut penulis membuat nasabah merasa terhormati atas keputusan pihak pegadaian untuk tidak menjual barang jaminan milik nasabah.

Penulis kembali bertanya tentang produk *Arrum haji* yang dikelola oleh pegadaian syariah ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji namun tidak memiliki biaya yang cukup. Membahas tentang pembiayaan *Arrum haji* tentunya tidak terlepas dari yang namanya antrian haji, dengan adanya bantuan pembiayaan *Arrum haji* melalui pegadaian, apakah berdampak pada panjangnya antrian jamaah haji?. kemudian Pak Taslim menjelaskan:

“iya dek, jelas sangat berdampak. Karena dengan banyaknya nasabah produk *Arrum haji* maka akan semakin banyak pula kuota haji yang dibutuhkan. Untuk saat ini saja yang dari pegadaian syariah UPS Muaradua ada 41 nasabah aktif. Apalagi saat musim tertentu akan semakin banyak nasabah yang mendaftarkan diri untuk pembiayaan produk *Arrum haji* ini”.<sup>77</sup>

Penulis menganalisis bahwa produk *Arrum haji* ini bisa dikatakan menjadi penyebab panjangnya antrian jamaah haji. karena meski mereka belum memiliki dana yang cukup untuk pendaftaran haji tetapi tetap bisa terlebih dahulu mendapatkan nomor porsi haji dengan melukan pengajuan pinjaman melalui produk *Arrum haji* di pegadaian syariah salah satunya pegaaian syariah UPS Muaradua.

---

<sup>77</sup> Taslim (Pengelola Unit Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 14 april 2022, Pukul 12:45 WIB

Untuk memperjelas penyelesaian akad, penulis menambahkan pertanyaan, tentang angsuran yang sudah dibayar oleh nasabah itu menjadi milik siapa apabila porsi haji dibatalkan. Pak Taslim menjelaskan:

“apabila porsi hajinya dibatalkan, nanti pihak pegadaian akan mengabarkan kepada nasabah yang bersangkutan atau pihak keluarga yang bisa dihubungi dan pihak pegadaian akan menghitung dulu pelunasan pinjamannya berapa, dan uang yang dari Kemenag sebesar Rp.25.000.000 dikembalikan dan sisa-sisa dari perhitungan pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada nasabah”<sup>78</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pihak pegadaian tidak semata-mata langsung menghitung sendiri sebelum memberitahukan kabar tersebut kepada nasabahnya dan pihak pegadaian syariah tetap mengembalikan sisa dari hasil pelunasan hutang nasabah. Disini pihak pegadaian tidak semena-mena untuk menentukan berapa uang yang harus hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah, tetapi menjelaskan rincian dari hutang yang harus nasabah lunasi dari kelalaiannya tersebut.

## B. ANALIS

Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 dibuat berdasarkan pertimbangan atas pengembangan usaha berbasis rahn. Akad rahn dalam fatwa ini dapat disertakan dengan akad-akad pembiayaan lain yang telah diatu dalam fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014. Adapun akad-akad yang disertakan dengan *rahn* hanya akad akad yang berbentuk hutang yang timbul karna *qardh*, akad (*bai'*) jual beli yang pembayaran tidak dengan tunai (angsuran) ijarah (sewa-menyewa) yang pembayaran ujrahnya tidak secara tunai.

---

<sup>78</sup> Taslim (Pengelola Unit Pegadaian), *Op., Cit.*,

Pada bagian 5 ayat 2 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam akad amanah tidak diperbolehkan adanya *marhun* (barang jaminan), akan tetapi agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku, maka LKS boleh meminta barang jaminan dari pemegang amanah.

pada fatwa bagian ke 2 mengenai ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan LKS boleh dijamin dengan *rahn* (agunan). Pada bagian ke 3 ayat 1 ketentuan *marhun* (jaminan) dijelaskan bahwa *marhun* (jaminan) harus berupa *mal* (harta) berharga baik itu bergerak maupun tidak bergerak serta dapat diperjual belikan, termasuk aset keuangan (*suku*), atau surat berharga syariah lainnya.

Pembiayaan *Arrum haji* merupakan akad *rahn* yang disertakan dengan akad *qord* (pinjaman). Maka dari itu, penulis juga memperhatikan fatwa DSN-MUI tentang akad *qordh* yang diterapkan sebagaimana yang menjadi referensi Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014.

Dalam penjelasan fatwa DSN-MUI No.19 tentang akad *qordh* bagian 1 ayat 1 disebutkan bahwa *al-qordh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* (nasabah) yang memerlukan. Menurut analisis penulis yang dikatakan memerlukan disini dalam konteks pembiayaan produk *Arrum haji* bagi nasabah yang ingin pergi haji pertama kali namun belum memiliki dana yang cukup. Dan ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai akad *qordh*.

Pada fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 pasal 2 tentang terkait hutang harus jelas jumlah kualitas dan kuantitasnya serta jangka waktu. Dalam



pelaksanaan produk *Arrum haji*, hutang yang diberikan sebesar Rp.25.000.000; dalam bentuk tabungan haji atas jaminan yang diserahkan untuk pembayaran angsurannya dijelaskan pula rincian jangka waktunya yaitu mulai dari 12 bulan hingga paling lama 60 bulan. Maka dari itu untuk ketentuan fatwa DSN-MUI No.92 bagian ke empat pasal 2 telah terpenuhi.

Pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis penulis tidak mendapati adanya penjelasan tentang kafalah terhadap *marhun* (barang jaminan). Seharusnya disana dijelaskan tentang asuransi tentang apa yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam hal ini berarti ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.92.

Dalam pelaksanaan Produk *Arrum haji* menerapkan *ta'widh* (ganti rugi). Menurut penjelasan narasumber yang tertera pada kontrak, pada pasal 1 mengenai *ta'widh* (ganti rugi) dijelaskan apabila melampaui batas jatuh tempo maka nasabah dikenakan *ta'widh* (ganti rugi). Dan pada pasal 2 dijelaskan rincian apabila mengalami keterlambatan maka akan dikenakan denda per hari yaitu sebesar 4% di bagi dengan 30 hari dari besaran angsuran tiap bulannya. Narasumber juga menjelaskan bahwa nantinya biaya keterlambatan atas angsuran tersebut nantinya akan dimasukkan dalam dana sosial.

Menurut analisis penulis, jika melihat referensi dari fatwa DSN-MUI penerapan ganti rugi dan denda itu berbeda. Dimana pada fatwa DSN-MUI No.43 2004 bagian 3 ayat 2 disebutkan bahwa *ta'widh* (ganti rugi) ditetapkan atas kerugian riil yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan *ta'dzir* (denda) pada fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 ayat 4 dijelaskan bahwa *ta'dzir* (denda)

ditetapkan untuk memberikan bertujuan untuk agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban dan dana denda tersebut akan dimasukkan dalam dana sosial.

Sebenarnya penetapan ini telah sesuai Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 bagian 4 pada pasal 5a yang mana dijelaskan pada pasal tersebut bahwa LKS diperbolehkan mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'dzir* (denda).

Pegadaian syariah pada produk *Arrum haji* hanya mengambil keuntungan dari *mu'nah*. Yaitu berupa jasa pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan nasabah sampai dengan berakhirnya masa angsuran. Besarnya biaya *mu'nah* telah diketahui oleh nasabah sejak awal akad.

Fatwa DSN-MUI No.92 bagian 4 pasal 3 disebutkan dalam hal *rahn* pinjaman /hutang terjadi karena peminjaman uang (*akad qordh*) maka dari itu pendapatan *murtahin* (penerima gadai) hanya dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan barang) atas barang jaminan (*marhun*) yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana akad *ijarah*. dalam hal ini menunjukkan bahwa produk *Arrum haji* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 bagian ke 6 ayat 3.

Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* menjelaskan dalam ketentuan umum pasal 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan atas besarnya jumlah pinjaman. Dari hasil konfirmasi penulis dengan narasumber tentang perhitungan *mu'nah* yang terdapat pada *website* pegadaian syariah tertulis *mu'nah* diambil dari 0.95% dari taksiran. Dan penerapan tersebut

telah sesuai, karena perhitungan *mu'nah* diambil berdasarkan berdasarkan taksiran dari jaminan dan bukan dari besarnya pinjaman.

Pada produk *Arrum haji*, apabila nasabah 3 kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran, maka pihak pegadaian syariah akan membatalkan porsi haji. perjanjian ini tertera pada kontrak pembiayaan produk *Arrum haji* mengenai cidera janji. Sebenarnya sudah sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.92 bagian ke 7 pasal 2, yaitu dalam hal *rahn* tidak melunasi utangnya atupun tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan tentang kewajibannya. Pada bagian 7 pasal 3 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa apabila telah diberi pemberitahuan dan peringatan nasabah tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka *murtahin* dapat menjual paksa jaminan tersebut sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai *rahn*.

Akan tetapi, penulis penasaran dengan barang jaminan tersebut. Pada wawancara penulis dengan narasumber, narasumber mengatakan bahwa *marhhun* (barang jaminan) itu statusnya hanya titipan. Dan sedangkan apabila porsi haji dibatalkan, maka uang pinjaman Rp.25 juta tersebut dikembalikan beserta sisa pinjamannya. Dan sisa tersebut menjadi hak nasabah.

Dengan penjelasan tersebut pihak pegadaian syariah mengembalikan pokok cicilan yang telah dibayarkan oleh nasabah dan nasabah mendapatkan kembali barang jaminannya serta pihak pegadaian tetap mendapatkan keuntungan dari *mu'nah* dari barang jaminannya tersebut. Disini pihak pegadaian tidak menjual jaminan secara paksa tanpa seizin pemiliknya. Atas *i'tikad* baik dari pegadaian

syariah tersebut, maka tidak ada ke *dzaliman* dimana keuntungan secara berlipat ganda atas *marhun* (jaminan) dan penarikan uang porsi haji tersebut.

Akan tetapi disini pada kontrak tidak dijelaskan tentang pengembalian uang pokok angsuran. Akan lebih baik apabila ditulis pada kontrak ditulis secara terperinci tentang penjelasan tentang hak dan kewajiban nasabah dan pegadaian syariah.

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**C. SIMPULAN**

1. Penerapan SOP pada produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua menjelaskan sesuai apa yang dijalankannya pada nasabah yaitu nasabah dijelaskan tentang persyaratan, lalu dijelaskan tentang prosedur untuk mendapatkan produk *Arrum haji* dan dijelaskan pula tentang ketentuan produk *Arrum haji* serta jaminan produk *Arrum haji* yang harus dipenuhi. Namun untuk penerapan Bank rekanan pegadaian syariah yang seharusnya menggunakan Bank syariah, namun disini pada penerapan pegadaian syariah UPS Muaradua masih menggunakan Bank konvensional. Ini yang membuat salah satu penerapan pembiayaan produk *Arrum haji* tidak sesuai.
2. Penerapan ketentuan Produk *Arrum haji* di pegadaian syariah UPS Muaradua telah sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014. Yang mana pada poin-poin penting yang dijelaskan yaitu terkait dengan ketentuan hukum, jaminan harus berupa harta yang berharga baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak yang dapat diperjual belikan. Dalam pegadaian syariah meminta jaminan dengan gadai berupa emas baik itu emas batangan atau emas perhiasan seberat 3 gram atau 3,5 gram, SA BPIH, SPPH, buku tabungan haji. ketentuan terkait hutang, jelas kualitas dan kuantitasnya serta juga jangka waktunya. Ketentuan terkait pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) yaitu berasal dari biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang). Akad yang diterapkan di pegadaian syariah yaitu

akad *rahn* diperbolehkan hanya atas hutang-piutang yang timbul karena akad *qord*, jual beli yang tidak secara tunai, *ijarah* (sewamenyewa) yang pembayarannya tidak secara tunai. Ketentuan penyelesaian akad, akad *rahn* akan berakhir saat nasabah sudah melunasi seluruh kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* (barang jaminan).

#### **D. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Diharapkan dapat berkontribusi dalam dalam masyarakat sebagai bahan pengetahuan dan dapat diterapkan dengan baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta dapat menjadi rujukan apabila terjadi masalah yang berkaitan *Arrum haji* ataupun akad-akad yang digunakan.
2. Pihak pegadaian seharusnya menjelaskan lebih detail lagi tentang produk *Arrum haji* baik itu rincian kafalah, dan pengembalian sisa-sisa pinjaman serta akad-akad yang digunakan pada produk *Arrum haji*.
3. Dalam kontrak seharusnya lebih diperjelas lagi tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban baik itu pihak pegadaian syariah dan nasabah.
4. Sebelum memberikan produk *Arrum haji*, alangkah lebih baiknya pihak pegadaian syariah UPS Muaradua melakukan survey terlebih dahulu dengan tujuan meminimalisir kejadian dimasa mendatang yaitu nasabah cidera janji.
5. Alangkah lebih baiknya pihak pegadaian syariah mengganti rekanan Bank konvensional ke Bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim, A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andrianingsih, Venny, *Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)*”, Jakarta: Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Anselm, Strause Jullet Curbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Arrahman, Rahmi, *Pelaksanaan Dana Talangan Haji Melalui Arrum Haji Pada Winarno, Budi*, 2012. kebijakan publik teori dan proses, Yokyakarta: media presindi, 2017.
- Departemen Agama RI, 1013, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin
- Djaslim, Saladin, *Manajemen Pemasaran*”, Bandung: PT. Linda Karya, 2002,
- Duma, Sonny Yalti, and Karni Patandean, *Analisis Kemampuan Berpikir Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 4 Rantetayo Berdasarkan Teori Van Hiele*. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan 8.1, 2019.
- Dzulkifli,Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 200.
- Firdaus, Muhammad et. all. *Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah Pegadaian Syariah*, Jakarta: Ranaisan, 2007.
- Ghafur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khalik Perspektif Al-Quran Dan As-Sunah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada LKS di Indonesia*, 2014.
- [Http://Pegadaian.Syariah.Co.Id](http://Pegadaian.Syariah.Co.Id), Diakses Pada 28 Juni 2021
- <http://pegadaian.co.id/arrum-haji>, Tanggal 28 Desember 2021
- <https://ceryptowi.com>

<https://Accurate.Id/Bisnis-Ukm/Pengertian-Produk/> di Akses Pada 28 Desember 2021

[https://hot.liputan6.com/read/4569178/Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Kenali Fungsi Tujuan-Dan-Jenisnya](https://hot.liputan6.com/read/4569178/Pengertian%20Analisis%20Menurut%20Para%20Ahli%20Kenali%20Fungsi%20Tujuan-Dan-Jenisnya)

<https://salamadian.com/pengertian-analisis/> Diakses Pada 28 Desember 2021

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Lihat Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*

Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Lihat Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Gadai Emas Di Bank Syariah

Lihat Undang-Undang No.13 Tahun 2008, "*Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*", Bab IV Pengorganisasian

Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akad Qordh

Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta Prenadamedia Group, 2015.

Mahyuni, *Studi Analisis Terhadap Akad Layanan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Banjarmasin PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020.

Nasution, *Metodologi Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Philip, Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, Dan Kontrol*, Jilid 2 (Jakarta: PT Prenhallindo, 1998.

Rahmanita, Ani, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Pegadaian Syariah*", Vol.2, No.2, 2018.

Retnoningsih, Ana dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2006.

Rodani, Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Salim, Peter dan Yenny Saim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta, 2017.

Sanapiah, "*Penelitian Kualitatif*", Malang, YA3 Malang, 1990.



- Saputra, M. Ikhwan, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*”, (Banda Aceh: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2018.
- Setiawan, Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*”, Bandung: Remaja, 2004.
- Sjahdeini, Sutan, Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: Grafitri, 1999.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, Dr. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, 2013.
- Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016.
- Sutopo Aries Hadi dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Noivo*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Usman, Basyarudin, *Media Pembelajaran*, Bandung: Sinar Baru Algensindi, 2002.

## **Wawancara**

- Aditiya ( Satpam Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 14 April 2022, Pukul 11:2 WIB
- Haris Darusman (Kasir Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 12 April, Pukul 11:35 WIB
- Ira Mastura (Karyawan Pegadaian), *Wawancara*, Tanggal 13 April 2022, Pukul 08:10 WIB
- Taslim (*Pengelola Unit Pegadaian*), *Wawancara*, Tanggal 14 April 2022, Pukul 10:30 WIB

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/04/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal 17 Bulan Juni Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : ASTINA / 1753.015  
 Prodi / Jurusan : Perbankan / Syaria'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : Pelaksanaan dana talangan hari melalui PT. Pegadaian Syariah studi kasus CPS Baturaja

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator :  
 Calon Pmbb I : Hendrianto, MA  
 Calon Pmbb II : M. ABDUL BODI, M.AK

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- DARI PESI JOKAB HARUS JEJAS TITIK LAYAKNYA.
- JUDUL HARUS JEJAS YAITU KATA PERAKSIAN HARUS DIHAPUS
- LATAR BELAKANG HARUS JEJAS DAN SATU PENGARAF DENGAN PARAGRAF SELAMATNYA.
- MATERI NYA HARUS JEJAS AGAR DAPAT SELAMATNYA & TERARAH
- DARI PESI PENUNJAN HARUS MEMAKAI BUKU PERISTIAN BARU.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Juni 2021

Moderator

Hendrianto  
Tika

Calon Pembimbing I

Hendrianto, MA.  
NIP. ....

Calon Pembimbing II

M. ABDUL BODI, M.AK.  
NIP. ....

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 89 /In.34/FS/PP.00.9/07/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Hendrianto, MA NIDN. 202168701  
2. Muhammad Abdul Ghoni, SE., M.Ak NIP. 199301012018011004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Astina  
NIM : 17631015  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : "Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT Pegadaian Syariah UPS Muaradua"

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 21 Juli 2021

Dekan,



Dr. Yuselri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II

**PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS MUARADUA**

JL. Raya Ranau, kec. Muaradua,  
kab. OKU Selatan

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nomor: 004/60701-072022

yang bertanda tangan dibawah ini adalah pengelola pegadaian syariah UPS Muaradua, menerangkan bahwa:


Nama : ASTINA  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Curup  
Nim : 17631015  
Prodi : Perbankan Syariah (PS)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan Produk Arrum Haji Dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji Di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua**" guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 jurusan perbankan syariah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan metode interview. Adapun nama karyawan yang di interview adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Waktu interview
1	Taslim, S.E	Pengelola Unit	14 April 2022
2	Haris Darusman, S.Kom	Kasir Pegadaian	12 April 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua, 15 April 2022  
Pengelola Unit Pegadaian Syariah  
UPS Muaradua.



**TASLIM.S.E**  
**NIK.P.90612**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1. Bagaimana penerapan produk arrum haji di pegadaian syariah UPS Muaradua?**
2. Bagaimana prosedur dalam mendapatkan pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah UPS Muaradua?
3. Pelayanan seperti apa yang pihak pegadaia UPS Muaradua siapkan bagi masyarakat yang ingin berkunjung/ melakukan transaksi di pegadaian?
4. Menurut bapak/ ibu, apakah harga yang ditetapkan oleh pegadaian ini mudah dijangkau masyarakat yang berkeinginan menjadi nasabah produk yang ada dipegadaian?
5. Akad apa yang digunakan oleh pegadaian syariah UPS Muaradua pada produk Arrum haji?
6. Bagaimana jika dikemudian hari nasabah tidak sanggup untuk membayarkan angsuran, tindakan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak pegadaian?
- 7. Bagaimana penentuan untuk mendapatkan nomor porsi haji di pegadaian syariah UPS Muaradua?**
8. Ketentuan apa saja yang diberlakukan oleh pegadaian syariah UPS Muaradua untuk produk Arrum haji?
9. Berapa jumlah nasabah produk Arrum haji di pegadaian syariah UPS Muaradua?
10. Apakah arrum haji ini berdampak pada panjangnya antrian jamaah haji?
11. Apabila porsi haji dibatalkan, angsuran yang selama dibayarkan menjadi milik siapa?
12. Apabila nasabah berhenti membayar angsuran, apakah *marhun* (barang jaminan) akan menjadi klaim pihak pegadaian?



IAIN CURUP


### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Astina  
 NIM : 17631011  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Hendrianto MA  
 PEMBIMBING II : Muhammad Abdul Ghoni S.E., M.Ak  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Product Airum Hari Dalam Memerolek Honor Per Hari di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua.

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Pembimbing I,   
 Hendrianto, MA  
 NIP. 202168701



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Astina  
 NIM : 17631011  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Hendrianto MA  
 PEMBIMBING II : Muhammad Abdul Ghoni S.E., M.Ak  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Product Airum Hari Dalam Memerolek Honor Per Hari di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.


Pembimbing II,   
 M. Muhammad Ghoni S.E., M.Ak  
 NIP. 199301012016011094





IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Acc bab I	<i>[Signature]</i>	
2		→ Pembahasan indikator/factor --> bab II → Pembahasan teori penempatan Pembahasan bab II dan III → Pembahasan fungsi jabatan → Pembahasan tugas DPB	<i>[Signature]</i>	
3	Mones 18 Juni 2022	Acc Bab II	<i>[Signature]</i>	
4		Acc Bab III	<i>[Signature]</i>	
5		→ Pembahasan bab IV → Pembahasan analisis → Pembahasan fisiologi wawancara.	<i>[Signature]</i>	
6		Acc bab IV	<i>[Signature]</i>	
7		Acc bab V	<i>[Signature]</i>	
8	20 Juni 2022	Skripsi lengkap	<i>[Signature]</i>	



IAIN CURUP


NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		→ Pembahasan rumusan masalah → Pembahasan Latar belakang → Pembahasan (tambahan) kajian pendahuluan	<i>[Signature]</i>	
2		ACC bab I	<i>[Signature]</i>	
3		→ typo → Pembahasan teori bab II → Pembahasan tugas dan tanggung jawab bab II	<i>[Signature]</i>	
4		ACC bab II <-> III	<i>[Signature]</i>	
5		→ Pembahasan → Tambahan footnote	<i>[Signature]</i>	
6		Acc Bab IV	<i>[Signature]</i>	
7		Revisi Bab V	<i>[Signature]</i>	
8	18/ Juni 2022	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>	



LAMPIRAN











ARRUM Haji adalah layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan Anda kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Dengan jaminan 3,5 Gr emas anda akan memperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan Haji senilai Rp 25 Jt yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji

**Keunggulan**

- Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
- Langsung mendapatkan porsi haji
- Biaya pemeliharaan marhun (mu'nah) terjangkau
- Proses pengajuan pembiayaan mudah
- Aman dan dilawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Tarif dan Jangka Waktu**

Jangka Waktu	Angsuran / Bulan	Biaya Proses Awal
12 Bulan	Rp 2.336.200	Rp 840.000
24 Bulan	Rp 1.294.500	Rp 882.500
36 Bulan	Rp 947.300	Rp 945.000
48 Bulan	Rp 773.700	Rp 1.035.000
60 Bulan	Rp 669.500	Rp 1.182.500

\* Biaya proses awal terdiri dari biaya administrasi, imbal jasa kafalah dan setoran awal tabungan haji

**Proses Pengajuan**

- Datang ke outlet Pegadaian dan menyerahkan persyaratan
- Menandatangani akad dan memperoleh pinjaman Rp25 juta dalam bentuk tabungan haji
- Ke Bank Syariah rekanan Pegadaian untuk memperoleh SABPIH
- Ke Kemenag untuk memperoleh nomor porsi / SPPH
- Menyerahkan SPPH, SA BPIH dan buku tabungan ke Pegadaian

**Persyaratan**

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Pas foto 3x4
4. Surat Ket. Domisili
5. Surat Ket. Sehat
6. Jaminan emas batangan senilai 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % senilai 7 Gr

24 91. Nomor Akut



Tepat Caranya. *Berkah Hasilnya*

Pegadaian Call Center  
**1500 569**

pegadaiansyariahpusat

PegadaianSyariahPusat

@PEGADAIAANSYARIA

**PEGADAIAN BISA BANTU KAMU NAIK HAJI LOH...**

Wujudkan ibadah suci dengan Arrum Haji PEGADAIAN

Keuntungan Arrum Haji Pegadaian akan langsung mendapatkan porsi haji hanya dengan Jaminan Emas atau Tabungan Emas sebesar 3,5 gram, proses yang mudah serta aman, tentunya semua proses dilakukan secara syariah.

**yakin gak mau daftar haji lewat Pegadaian?**

0711-365129 | www.pegadaian.co.id | pegadalankanwilpalembang

**HUBUNGI :**

## PROFIL PENULIS



Nama Astina, lahir di Kotaway pada tanggal 18 November 1998. Dari mulai lahir hingga sekarang penulis tinggal didesa Kotaway yang berada dikecamatan Buay Pemaca kabupaten Ogan Komeriing Ulu Selatan (Palembang). Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari orang tua Bapak DE'ERMAN dan Ibuk SUBAIDA.

Mengenai riwayat pendidikan, penulis pernah bersekola Dasar di SD Negeri Buay Pemaca dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Negeri 1 Buay pemaca dan lulus pada tahun 2014, dan setelah itu penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Aliah di Pondok Pesantren Darul Huda Sumatera Selatan dan selesai pada tahun 2017.

Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah pada salah satu perguruan tinggi Negeri yang berada di daerah Curup (Rejang Lebong) Bengkulu, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), dengan mengambil program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam . Selain itu, penulis juga menempuh pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.